

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG PENGEMBANGAN,
PEMBERDAYAAN, PENATAAN PASAR TRADISIONAL
DI KOTA SERANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Oleh :
IMAM SAMPURNA
NIM. 6661120439

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Serang, Juli 2018**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : Imam Sampurna
NIM : 6661120439
Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan skripsi saya yang berjudul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGEMBANGAN, PEMBERDAYAAN, PENATAAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA SERANG** adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya dapat dicabut.

Serang, Juli 2018



Imam Sampurna
NIM. 6661120439

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hidup ini bagai skripsi, banyak bab dan revisi yang harus dilewati. Tapi akan selalu berakhir indah, bagi yang pantang menyerah.” - Alitt Susanto

Skripsi ini aku persembahkan untuk kedua orang tua yang telah memberikan semangat moril dan materil dan untuk sahabat –sahabat yang telah mendukung.

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Imam Sampurna
NIM : 6661120439
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG PENGEMBANGAN
PEMBERDAYAAN PENATAAN PASAR PASAR
TRADISIONAL DI KOTA SERANG**

Serang, Juni 2018

Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui,

Serang,
Pembimbing I


Dr. Hasuri, M.Si
NIP.196202032000121002

Serang,
Pembimbing II


Maulana Yusuf, M.Si
NIP.197603192005011004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa


Dr. Agus Sjaafari, M.Si
NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Imam Sampurna
NIM : 6661120439
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG PENGEMBANGAN
PEMBERDAYAAN PENATAAN PASAR PASAR
TRADISIONAL DI KOTA SERANG

Telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 08 Juni
2018 dan dinyatakan LULUS

Serang, 08 Juni 2018

Ketua Penguji :

Yeni Widyastuti, M.Si
NIP. 197602102005012003

Anggota :
Dr. Arenawati, M.Si
NIP. 197004102005012004

Anggota :
Dr. Hasuri, M.Si
NIP. 196202032000121002

Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa


Dr. Agus syafari, M.Si
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi
Administrasi Publik

Listyaningsih, M.Si
NIP.197603292003122001

ABSTRAK

Imam Sampurna. 6661120439. 2018. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional Di Kota Serang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Dosen Pembimbing I : Drs Hasuri Waseh M.Si., Dosen Pembimbing II : Maulana Yusuf S.IP, M.Si

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional Di Kota Serang (2) Untuk mengetahui Bagaimana pengendalian dan pengawasan pasar tradisional (3) Untuk mengetahui bagaimana kebijakan dalam hal pengelolaan pasar tradisional yang dilakukan oleh Pihak terkait masih belum maksimal, penataan dan pengendalian para pedagang khususnya pedagang kaki lima masih kurang maksimal, pengawasan dari pihak – pihak terkait masih lemah, kondisi sarana dan prasarana pasar tradisional yang kurang lengkap sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional Di Kota Serang. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kota Serang berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dalam mengimplementasikan Perda tersebut, pemerintah kota Serang secara teknis SKPD dalam hal ini dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi, UPT pasar, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan juga PT Pesona Banten Persada yang terkait tidak berjalan dengan baik. Aturan dalam Perda yang dinilai masih diabaikan oleh pemerintah ialah mengenai pembinaan, pengendalian dan juga pengawasan serta penataan pasar tradisional khususnya adalah di pasar rau.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pasar Tradisional

ABSTRACT

Imam Sampurna. 6661120439. 2018. Implementation of Regional Regulation No. 3 of 2016 Concerning Development, Empowerment, Structuring Traditional Market In Serang City. Study Program of State Administration Faculty of Social and Political Sciences. University of Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Advisor I: Drs Hasuri Waseh M.Si., Advisor II: Maulana Yusuf S.IP, M.Si

This study aims to (1) To find out how the implementation of Local Regulation No. 3 of 2016 on Development, Empowerment, Traditional Market Structuring in Serang City (2) To know how the control and supervision of traditional markets (3) To know how the policy in terms of management of traditional markets conducted by related parties is still not maximized, structuring and controlling the traders, especially street hawkers is still less than the maximum, supervision from related parties is still weak, the condition of facilities and infrastructure of traditional markets that are incomplete in accordance with Local Regulation No. 3 of 2016 About Development, Empowerment, Structuring Traditional Market In Serang City. The method used is qualitative research method. The result of the research shows that the regulation issued by the Government of Serang City area is Regional Regulation Number 3 Year 2016 About the Change of Serang City Regulation Number 4 Year 2011 on Development, Empowerment of Traditional Market Structuring, Shopping Center and Modern Store, in implementing the regulation, the city government of Serang technical SKPD in this case development of industry, trade and cooperatives, UPT market, Satpol PP, development of transportation and also PT Pesona Banten Persada related does not work properly. The regulation in the regulation which is considered still neglected by the government is about the guidance, control and also supervision and arrangement of traditional markets, especially in the market of rau.

Keywords: Regional Regulation, Traditional Market

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT. dimana atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini, walaupun selama menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis banyak sekali mendapat hambatan-hambatan, namun pada akhirnya semua hambatan tersebut dapat teratasi.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu tugas kurikuler dalam memperoleh gelar sarjana ilmu sosial pada konsentrasi kebijakan publik program studi Ilmu Administrasi Negara di Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional Di Kota Serang tersebut. Bagaimana dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional Di Kota Serang tersebut dan mengetahui Apakah hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional Di Kota Serang tersebut.

Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan penulis dalam penyusunan Skripsi ini, dirasakan masih jauh dari sempurna, maka untuk itu penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan penulisan Skripsi ini.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada yang terhormat :

- 1). Bapak Prof. Dr H. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten
- 2). Bapak Dr Agus Sjafari, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten
- 3). Ibu Listyaningsih, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten

- 4). Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Administrasi Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten
- 5). Bapak Pimpinan dan seluruh staf Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Serang yang telah bersedia membantu penulis dalam pengumpulan data-data yang diperlukan.
- 6). Bapak Pimpinan dan seluruh staf Rau Trade center yang telah bersedia membantu penulis dalam pengumpulan data-data yang diperlukan.
- 7). Pihak – pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan disini satu persatu
- 8). Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, yang telah memberi masukan berharga pada penulis.
- 9). Seluruh keluarga tercinta, terutama ayah ,Ibu, yang selalu membantu dan memberika semangat, membimbing, dan mendorong penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

Mudah-mudahan segala amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. serta penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangannya, walapun demikian harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Banten, Juni2018

Penulis,

DAFTAR ISI

| | <i>Halaman</i> |
|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| ABSTRAK | |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS | |
| LEMBAR PERSETUJUAN | |
| LEMBAR PENGESAHAN | |
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| | |
| Bab I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah | 10 |
| 1.3. Batasan Masalah | 11 |
| 1.4. Rumusan Masalah | 11 |
| 1.5. Tujuan penelitian | 12 |
| 1.6. Manfaat Penelitian | 13 |
| | |
| Bab II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS / ASUMSI DASAR PENELITIAN | |
| 2.1. Landasan Teori | 15 |
| 2.1.1. Definisi Kebijakan | 15 |
| 2.1.2. Ciri – ciri Kebijakan | 18 |
| 2.1.3. Kebijakan Publik | 19 |
| 2.1.4. Implementasi Kebijakan Publik | 29 |
| 2.1.5. Pasar | 32 |
| 2.1.6. Pengembangan, Penataan Pasar Tradisional | 40 |
| 2.2. Penelitian Terdahulu | 43 |
| 2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian | 48 |
| | |
| Bab III METODOLOGI PENELITIAN | |
| 3.1. Pendekatan Dan Metode Penelitian Kualitatif | 56 |
| 3.2. Ruang Lingkup / Fokus Penelitian | 57 |
| 3.3. Lokasi Penelitian | 57 |
| 3.4. Instrumen Penelitian | 57 |

| | | |
|-----------------------|---|-----|
| | 3.5. Informan Penelitian | 58 |
| | 3.6. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data | 60 |
| | 3.7. Jadwal Penelitian | 66 |
| Bab IV | HASIL PENELITIAN | |
| | 4.1 Deskripsi Obyek Penelitian | 67 |
| | 4.1.1 Gambaran Umum Kota Serang | 67 |
| | 4.1.2 Gambaran Umum UPT Pasar Kota Serang | 67 |
| | 4.1.3 Gambaran Umum PT Pesona Banten Persada | 69 |
| | 4.1.4 Struktur Organisasi UPT Pasar & PT Pesona | 72 |
| | 4.2 Informan Penelitian | 73 |
| | 4.3 Deskripsi Data | 74 |
| | 4.4 Pembahasan Dan Analisis Hasil Penelitian | 76 |
| Bab V | PENUTUP | |
| | 5.1 Kesimpulan | 105 |
| | 5.2 Saran | 106 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| RIWAYAT HIDUP | | |
| LAMPIRAN | | |

DAFTAR TABEL

| | <i>Halaman</i> |
|--|----------------|
| Tabel1.1 Realisasi Target Retribusi | 3 |
| Tabel1.2 Data Pasar Tradisional Di Kota Serang | 6 |
| Tabel 3.1 Informan / sumber data | 59 |
| Tabel3.3 Rencana kegiatan penelitian | 66 |
| Tabel4.1 Informan / Sumber Data | 74 |
| Tabel4.2 Matriks Triangulasi Sumber | 76 |
| Tabel4.3 Realisasi Target | 96 |

DAFTAR GAMBAR

| | <i>Halaman</i> |
|--|----------------|
| Gambar 2.1 Kerangka Berfikir | 49 |
| Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data Model Miles dan Huberman | 62 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Serang yang bertumpu pada potensi perdagangan dan jasa adalah salah satu tujuan penting yang ingin dicapai salah satunya dengan misi meningkatkan perekonomian daerah melalui penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif bagi berkembangnya usaha kecil menengah dan koperasi, serta industri yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sosial secara berkelanjutan. Sektor perdagangan adalah salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian masyarakat. Perdagangan sebagai salah satu pondasi perekonomian dalam pembangunan di Kota Serang. Perekonomian Kota Serang sangat didominasi oleh sektor perdagangan sebagai poros penggeraknya adalah pasar tradisional.

Dewasa ini di Kota Serang saat ini sudah banyak bermunculan pasar modern, mini market, supermarket, dan mal. Sebagian masyarakat diuntungkan karena merasa nyaman dan mudah berbelanja di pasar modern yang bersih, nyaman dan lengkap. Namun, sebagian merasa berbelanja di supermarket adalah pemborosan dikarenakan barang-barang di supermarket harganya relatif lebih mahal. Bagi masyarakat menengah kebawah lebih memilih untuk berbelanja ke pasar tradisional.

Selain itu Pasar Tradisional mempunyai peran strategis dalam hal penyerapan tenaga kerja. Survey yang dilakukan BPS pada tahun 2012

menunjukkan bahwa sektor ritel mampu menyerap 23,4 juta tenaga kerja atau sekitar 21,3% dari total tenaga kerja Indonesia. Dengan jumlah tersebut, penyerapan tenaga kerja di sektor ritel menempati urutan kedua setelah sector pertanian yang menampung 39,3 juta tenaga kerja atau sekitar 35,8% dari total tenaga kerja Indonesia. Khusus sektor ritel di Pasar Tradisional sendiri, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mencatat bahwa terdapat 13.450 Pasar Tradisional di seluruh Indonesia dengan 12,6 juta pedagang yang melayani kebutuhan sehari-hari dari hampir 60% populasi Indonesia. (Anonim, 2010, *Laporan Keberlanjutan Tahun 2010*, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, hlm 16).

Pengalaman menunjukkan bahwa pasar tradisional juga memiliki peran penting dalam menjaga perekonomian sektor *riil* paling bawah di negeri ini. Dari seluruh pelaku ekonomi yang terlibat di dalamnya sebagian besar merupakan golongan masyarakat menengah ke bawah. Peran pasar tradisional melalui para pelaku ekonomi mikro tersebut setidaknya telah menjadikan Indonesia memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap krisis sehingga terhindar dari krisis ekonomi global yang terjadi pada 2008-2009 dan krisis global yang melanda Eropa beberapa waktu lalu. Konsumsi masyarakat yang dibelanjakan di dalam negeri menjadi kekuatan yang cukup besar meskipun nilai ekspor mengalami penurunan.

Hal yang menjadi penyebab tidak berkembangnya pasar tradisional saat ini adalah kondisi fisik pasar itu sendiri seperti bau, pengap, berantakan, becek, dan jorok. Kenyataan itu dinilai membuat para pengunjung pasar tradisional beralih memilih pasar modern yang menawarkan kelengkapan dan kenyamanan

berbelanja. Selain itu ciri pasar tradisional sebagai penyedia barang dagang murah juga tidak populer. Pasar tradisional identik dengan tawar-menawar dinilai sudah tidak menarik. Sebab pasar modern menawarkan barang dengan harga murah bahkan member diskon.

Pada dasarnya pasar tradisional memberikan kontribusi yang besar bagi pemasukan daerah melalui retribusinya. Pasar tradisional di kota Serang ditarget dalam satu tahun dapat memberikan pemasukan sebesar \pm 1 milyar rupiah.

Tabel 1.1

Realisasi Target Retribusi

| NAMA PASAR | TARGET | | | Petugas Retribusi |
|---------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | Tahunan | Bulanan | Harian | |
| RAU | 650.000.000 | 54.166.666.67 | 1.805.555.56 | 12 Orang |
| Serang Plaza | 260.000.000 | 21.666.666.67 | 722.222.22 | 9 Orang |
| Kepandean | 40.000.000 | 3.333.333.33 | 111.111.11 | 9 Orang |
| Kalodran | 125.000.000 | 10.416.666.67 | 347.222.22 | 7 Orang |
| Banten | 45.000.000 | 3.750.000.00 | 125.000.00 | 6 Orang |
| Karangantu | 80.000.000 | 6.666.666.67 | 222.222.22 | 4 Orang |
| JUMLAH | 1.200.000.000 | 100.000.000.00 | 3.333.333.33 | 47 Orang |

Sumber: Diperindakop, 2017

Kebijakan Presiden Jokowi dalam pengembangan pasar tradisional melalui revitalisasi pasar tradisional. Ada empat prinsip revitalisasi pasar yang dilakukan. Pertama adalah Revitalisasi Fisik. Meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan. Kedua Revitaliasi Manajemen. Pasar harus mampu

membangun manajemen pengelolaan pasar yang mengatur secara jelas aspek-aspek seperti: hak dan kewajiban pedagang, tata cara penempatan, pembiayaan, fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di pasar, standar operasional prosedur pelayanan pasar. Ketiga Revitalisasi Ekonomi. Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, untuk mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (*local economic development*). Dan terakhir, Revitalisasi Sosial. Menciptakan lingkungan yang menarik dan berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/ warga. (<http://www.presidentri.go.id/artikel-terpilih/mensukseskan-program-revitalisasi-pasar-tradisional.html> diakses 1 Nov 2017).

Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah kota Serang berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada UMKM dan koperasi, memberdayakan pengusaha UMKM dan koperasi untuk mampu berkembang, bersaing serta dapat meningkatkan kesejahteraannya, mengatur dan menata keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di suatu wilayah tertentu agar tidak mematikan UMKM dan koperasi, menjamin terselenggaranya kemitraan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan, mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha di bidang pasar antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan

memperkuat serta saling menguntungkan antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dengan toko modern dan menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah. Perda tersebut menjelaskan secara rinci tentang aturan-aturan pendirian toko swalayan seperti perizinan, lokasi, jam operasional dan jarak dengan pasar tradisional.

Jumlah pasar tradisional yang berada di wilayah kota serang hanya berjumlah 6 pasar yaitu Pasar Rau, Pasar Serang Plaza / lama, Pasar Kepandean, Pasar Karangantu, Pasar Banten dan Pasar Kalodran. Dimana kondisi sekarang tidak perhatiannya pemerintah terhadap fasilitas umum seperti pasar tradisional dewasa ini. Pasar tradisional identik dengan kumuh, bau, kotor dan sebagainya. Seharusnya baik itu karena ada pasar modern yang lebih bersih dan rapi ataupun tidak, penataan dan perawatan pasar tradisional seharusnya tetap dilakukan Bukannya seperti sekarang ini yang muncul istilah baru yaitu revitalisasi pasar. Sebenarnya hal itu hanyalah menunjukkan ketidak pedulian pemerintah selama ini.

Data yang penulis dapatkan dari tabel dibawah ini terlihat gambaran bahwa secara umum kondisi pasar tradisional yang ada di Kota Serang dalam kondisi kurang baik dari sisi fisik pasar tersebut. Jumlah pedagang baik yang ada di kios, los dan PKL dari masing – masing pasar sudah rata – rata memenuhi lokasi pasar tersebut. Hanya yang menjadi persoalan adalah dari sisi penataan kios, los dan PKL yang dirasa masih kurang baik sehingga tidak tercipta suasana pasar yang aman, nyaman, bersih dan tertib.

Tabel 1.2
Data Pasar Tradisional Di Kota Serang

| NO | NAMA PASAR | JUMLAH KIOS | JUMLAH LOS | JUMLAH PKL | JUMLAH PEDAGANG | | | KONDISI FISIK PASAR |
|----|------------------|-------------|------------|------------|-----------------|------|-----|---------------------|
| | | | | | KIOS | LOS | PKL | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | PASAR RAU SERANG | 3487 | 1032 | 600 | 1318 | 1001 | 260 | BAIK |
| 2 | PLAZA/LAMA | 475 | 74 | 250 | 125 | 52 | 150 | BAIK |
| 3 | KEPANDEAN | 140 | 0 | 10 | 87 | 0 | 5 | KURANG BAIK |
| 4 | KARANGANTU | 56 | 110 | 53 | 34 | 88 | 53 | KURANG BAIK |
| 5 | BANTEN | 20 | 700 | 93 | 15 | 100 | 75 | KURANG BAIK |
| 6 | KALODRAN | 78 | 90 | 60 | 14 | 70 | 40 | KURANG BAIK |

Sumber: Diperindakop, 2017

Alasan kenapa pasar rau trade center dipih menjadi lokus penelitian; pertama karena selain sebagai pasar tradisional dan sekarang berubah menjadi pasar induk yang besar di Kota Serang; kedua, dari hasil observasi awal diketahui bahwa keadaan sekarang pasar tersebut terlihat kumuh, becek, bau, tidak begitu teratur dan beberapa minimarket sudah berdiri di sekitar pasar dengan jarak yang tidak jauh.

Pasar Rau awalnya pula ditetapkan sebagai pasar inpres atau pasar tradisional oleh Pemerintah Kabupaten Serang kala itu. Kemudian Pasar Rau beralih kategori menjadipasar induk dengan pengurangan luas lahan menjadi 4,5 hektare, sebagai akibat dari pelebaran jalan.Perkembangan setelahnya pun terus terjadi menuruti alur zaman, khususnya ketika Banten dinobatkan sebagai provinsi. Perubahan akibat otonomi daerah inidak bisa tidak menyentuh pula pada masyarakat bawah, termasuk pada keberadaan Pasar Rau sebagai Pasar Induk yang berada di ibukota provinsi. Alasan inilah yang kemudian mengharuskan

Pasar Rau yang masih tradisional berubah menjadi Pasar Induk Modern. Maka pada 2002, Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Pengelolaan Pasar (DIPPAS) bekerja sama dengan PT Pesona Banten Persada sebagai pengembang, mulai membangun Rau Trade Center (RTC).

Pengelola RTC mengungkapkan, pedagang yang beroperasi saat ini berjumlah lima ribuan, terdiri dari pedagang pakaian dan pedagang basah yang menjual sayur mayur, buah - buahan, daging dan ikan. Dengan rincian sekitar 2.300an pedagang di lantai dasar, 2.200an pedagang dilantai dua, dan 700an pedagang di lantai tiga. Perputaran uang yang terjadi di Pasar yang tak pernah sepi ini diperkirakan mencapai belasan miliar per hari. Di lantai dasar ada 11 blok dari A hingga K, dengan rata – rata 185 kios di tiap blok. dan perputaran uang rata – rata perhari sampai Rp 12 miliar. Nominal ini tentunya tak mengejutkan karena RTC telah menjadi pusat belanja favorit tak hanya bagi warga sekitar Serang namun juga bagi warga di luar Serang, seperti Pandeglang, Lebak, Tangerang, Cilegon dan bahkan orang – orang seberang selat Sunda seperti Sumatera. RTC pun dikunjungi tak hanya oleh masyarakat biasa namun oleh istri para pejabat pemerintahan dan anggota Dewan.

Berkaitan dengan pengembangan, pemberdayaan, penataan pasar tradisional didalam Perda tersebut adanya perubahan berkaitan dengan pembinaan yang semula dilakukan oleh walikota setelah adanya perubahan perda maka pembinaan berkaitan dengan pasar tradisional dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi perdagangan. Dalam perda tersebut disebutkan bahwa penyelenggara pasar tradisional harus Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar

tradisional yang bersih, sehat higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; Menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan dan menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar pasar; Kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami; Kecukupan kuantitas dan kualitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, mushola dan fasilitas lainnya; Ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar; Menyediakan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.

Fenomena yang peneliti temukan dilapangan adalah sebagai berikut :

Pertama berkaitan dengan pembinaan pasar tradisional dimana kebijakan Kepala Daerah yang menetapkan pasar sebagai salah satu sumber PAD tanpa diikuti dengan pengembalian pendapatan ke pasar secara signifikan sebagai tambahan biaya operasional dan perawatan/pemeliharaan serta biaya pembinaan bagi pengelola dan pedagang pasar, maka hal ini menjadi penyebab utama kondisi pasar-pasar tradisional memiliki ber-stigma negatif seperti kumuh, semrawut, kotor, dan tidak nyaman dikunjungi oleh masyarakat konsumen.

Kedua berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan pasar tradisional dimana kebijakan dalam hal pengelolaan pasar tradisional yang dilakukan oleh Pihak terkait masih belum maksimal, penataan dan pengendalian para pedagang

khususnya pedagang kaki lima masih kurang maksimal, pengawasan dari pihak – pihak terkait masih lemah, kondisi sarana dan prasarana pasar tradisional yang kurang lengkap.

Secara ekonomis, dalam berbagai analisis diketengahkan bahwa pengembangan pasar tradisional wajib dilakukan untuk meningkatkan daya jual. Ada dua langkah yang lazim dilakukan untuk mengembangkan pasar, yaitu renovasi dan revitalisasi. Renovasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan kualitas fisik bangunan, sedangkan revitalisasi adalah pengkonsepan ulang sistem bangunan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Fokus utama revitalisasi adalah pada pengkonsepan ulang sistem bangunan. Selain internal pasar, revitalisasi dilakukan untuk memadukan pasar dengan lingkup eksternalnya.

Namun demikian pada dasarnya didalam perda No 3 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas perda No 4 Tahun 2011 telah memuat hal yang berkaitan dengan pengembangan, pemberdayaan, penataan pasar tradisional yang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan, peneliti melihat dalam implementasi perda tersebut masih kurang dalam mengimplementasikan perda tersebut. Gambarannya seperti peneliti paparkan diatas.

Permasalahan yang dikemukakan tersebut yang menjadi latar belakang masalah utama dalam penelitian kali ini. Peneliti dalam penelitian ini berusaha mengangkat judul yang berkaitan dengan fokus permasalahan tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul “ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional Di Kota Serang”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan pasar tradisional Di Kota Serang tersebut khususnya pasar rau, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang perlu dikaji dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Berkaitan dengan pembinaan pasar tradisional dimana kebijakan Kepala Daerah yang menetapkan pasar sebagai salah satu sumber PAD tanpa diikuti dengan pengembalian pendapatan ke pasar secara signifikan sebagai tambahan biaya operasional dan perawatan/pemeliharaan serta biaya pembinaan bagi pengelola dan pedagang pasar, maka hal ini menjadi penyebab utama kondisi pasar-pasar tradisional memiliki ber-stigma negatif seperti kumuh, semrawut, kotor, dan tidak nyaman dikunjungi oleh masyarakat konsumen.
2. Berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan pasar tradisional dimana kebijakan dalam hal pengelolaan pasar tradisional yang dilakukan oleh Pihak terkait masih belum maksimal, penataan dan pengendalian para pedagang khususnya pedagang kaki lima masih kurang maksimal,

pengawasan dari pihak – pihak terkait masih lemah, kondisi sarana dan prasarana pasar tradisional yang kurang lengkap.

1.3 Batasan Masalah

Selanjutnya, untuk memudahkan peneliti dalam proses kajian penelitian, maka dalam hal ini peneliti membatasi masalah penelitian yaitu :Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Tradisional Di Kota Serang dengan pasar Rau yang menjadi tujuan penelitian.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional Di Kota Serang ?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional Di Kota Serang yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan pasar tradisional ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional Di Kota Serang ?
2. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional Di Kota Serang yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan pasar tradisional ?
3. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan pasar tradisional dimana kebijakan Kepala Daerah yang menetapkan pasar sebagai salah satu sumber PAD tanpa diikuti dengan pengembalian pendapatan ke pasar secara signifikan sebagai tambahan biaya operasional dan perawatan/pemeliharaan serta biaya pembinaan bagi pengelola dan pedagang pasar, maka hal ini menjadi penyebab utama kondisi pasar-pasar tradisional memiliki ber-stigma negatif seperti kumuh, semrawut, kotor, dan tidak nyaman dikunjungi oleh masyarakat konsumen sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional Di Kota Serang
4. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian dan pengawasan pasar tradisional dimana kebijakan dalam hal pengelolaan pasar tradisional yang dilakukan oleh Pihak terkait masih belum maksimal, penataan dan pengendalian para pedagang khususnya pedagang kaki lima masih kurang

maksimal, pengawasan dari pihak – pihak terkait masih lemah, kondisi sarana dan prasarana pasar tradisional yang kurang lengkap sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional Di Kota Serang

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada :

a. Penulis

1. Menambah wawasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional Di Kota Serang.
2. Mampu menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional Di Kota Serang.

b. Pemerintah

Sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi masyarakat ataupun bagi institusi yang terkait, khususnya bagi Disperindagkop, UKM, serta Dinas Pasar dalam menetapkan kebijakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional Di Kota Serang.

c. Pihak Lain

Sebagai bahan referensi yang nantinya dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS / ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Definisi Kebijakan

Dunn, menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta, dan latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta *polis* (Negara-kota) dan *pur* (kota) yang dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politea* (Negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris *policie*, yang berarti mengani masalah masalah publik atau administrasi pemerintahan. Laswell dan Kaplan dalam Thoha, Miftah memberikan definisi tentang kebijakan yaitu sebagai program pencapaian tujuan, nilai nilai dalam praktek yang terarah. Menurut Anderson (1979) dalam Winarno menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu actor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu: (1) titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah direncanakan oleh aktor aktor yang terlibat dalam sistem politik, (2) suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya dalam masyarakat, (3) kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah, (4)

kebijakan dapat bersifat positif dan negative, dan (5) kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhi.

Kebijakan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadikan dasar rencana pelaksanaan kepemimpinan dan cara bertindak. Secara etimologi kebijakan juga diartikan sebagai tindakan untuk bertindak dan berperilaku dimasyarakat. Kebijakan juga merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan (Dalam Handoyo 2012:5).

Anderson memahami kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi (Dalam Handoyo 2012:5).

Menurut Budiardjo istilah kebijaksanaan memiliki makna yang tidak jauhberbeda dengan kata kebijakan. Kebijaksanaan dipahami sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu (Dalam Handoyo 2012:5).

Kebijakan memiliki arti umum dan spesifik. Dalam arti umum, kebijakan menunjuk pada jaringan keputusan atau sejumlah tindakan yang memberikan arah koherensi, dan kontinuitas. Greer and Paul Hogget memaknai kebijakan sebagai

sejumlah tindakan atau bukan tindakan yang lebih dari sekedar keputusan spesifik. Dalam arti spesifik, ide kebijakan berkaitan dengan cara atau alat (*means*) dan tujuan (*ends*), dengan fokus pada seleksi tujuan dan sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan (Dalam Handoyo 2012:5).

Konsep kebijakan memusatkan perhatiannya pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu memisahkan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pilihan diantara alternatif yang ada. Richard Rose yang dikutip Winarno (2014:20) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan secara langsung dengan keputusan.

Kebijakan dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep *filosofis*, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Berdasarkan pendapat para ahli maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip yang

mengarahkan mengenai cara bertindak dan pengambilan keputusan yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Dunn dalam Dwidjowijoto (2007:265) menjelaskan tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Fase *penyusunan agenda*, dimana para pejabat baik itu yang dipilih lewat pemilu maupun diangkat, mengangkat isu tertentu menjadi agenda publik.
2. Fase *formulasi kebijakan*, dimana didalamnya pejabat merumuskan alternative kebijakan untuk mengatasi masalah yang dirumuskan.
3. *Adopsi kebijakan*; disini alternative kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan consensus kelembagaan.
4. *Implementasi kebijakan*, yang didalamnya kebijakan yang diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisasi sumberdaya yang dimilikinya, terutama financial dan manusia.
5. *Penilaian kebijakan*; di sini unit-unit pemeriksaan dan akuntansi menilai apakah lembaga pembuatan kebijakan dan pelaksana kebijakan telah memenuhi persyaratan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

2.1.2 Ciri – ciri Kebijakan

Dalam menentukan kebijakan harus mengetahui tentang ciri kebijakan tersebut, seperti :

- a. Orientasi pada tujuan suatu kebijakan sangat berarti jika dilihat dalam praktik politik dan kehidupan birokrasi dibanyak negara.
- b. Dalam bidang yang sama suatu kebijakan berhubungan dengan kebijakan yang terdahulu dan diikuti oleh kebijakan yang lain begitu seterusnya.
- c. Kebijakan pada dasarnya adalah pedoman untuk bertindak baik untuk melakukan maupun untuk tidak melakukan segala sesuatunya guna mencapai tujuan, sehinggadiperlukan adanya keputusan peraturan dari pemerintah
- d. Selain melarang dan menganjurkan, setiap lingkungan masyarakat juga terdapat kebijakan yang tidak bersifat melakukan dan juga tidak bersifat melarang.
- e. Didukung oleh suatu kekuasaan yang dapat memaksa masyarakat atau pihak terkait untuk mengindahkannya sebagai pedoman (Abidin, 2012:25).

Selain memiliki ciri-ciri khusus, kebijakan juga memiliki unsur-unsurnya yang sesuai dengan yang dikemukakan oleh Abidin (2012:32) adalah sebagai berikut:

a. Tujuan kebijakan

Kebijakan yang baik pasti memiliki tujuan yang baik pula. Tujuan yang baik paling tidak memenuhi empat (4) kriteria seperti; diinginkan untuk dicapai, rasional atau realitis, jelas dan berorientasi ke depan.

b. Masalah kebijakan

Masalah merupakan unsur yang penting dalam suatu kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah yang tepat yang menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan.

c. Tuntutan kebijakan

Tuntutan merupakan indikasi dari masyarakat maju yang berupa dukungan, tuntutan, dan tantangan ataupun kritik. Dalam permasalahan tuntutan ada aspirasi dari masyarakat yang ingin diwujudkan, semua tuntutannya sebagai warga Negara yang diperhatikan hak dan kewajibannya.

d. Dampak kebijakan

Dampak ini merupakan tujuan lanjutan yang muncul sebagai pengaruh dari pencapaian suatu tujuan. Dampak kebijakan merupakan hasil dari pengambilan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk warganya.

e. Sarana atau alat kebijakan

Sarana kebijakan diimplementasikan dengan menggunakan sarana yang dimaksud. Beberapa sarana yang dimaksud adalah kekuasaan, pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan dari kebijakan itu sendiri.

2.1.3 Kebijakan Publik

Menurut Chander dan Plano (1988:107) dalam Keban (2004:32) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya – sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan yang diambil telah banyak membantu para pelaksana ditingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Bahkan, Chandler dan Plano juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk intervensi yang terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok masyarakat tertentu agar dapat berperan dalam pembangunan maupun setiap tindakan yang dikerjakan oleh pemerintah.

Sementara itu Islamy dalam Kismartini (2005:16) telah mengumpulkan beberapa pengertian kebijakan publik seperti pendapat Thomas R. Dye, George C. Edwards dan Ira Sharkansky, James Anderson dan David Easton. Dimana terdapat beberapa sudut pandang dari para ilmuwan administrasi publik yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1). *Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah.* Thomas R. Dye, mengemukakan kebijakan publik sebagai “apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan”. Dalam upaya mencapai tujuan Negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu apapun merupakan sesuatu kebijakan publik karena merupakan upaya pencapaian tujuan dan pilihan tersebut memiliki dampak yang sama besarnya dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat.

Senada dengan pandangan Dye adalah George C. Edwards III dan Ira Sharkansky, yaitu : kebijakan publik adalah “apa yang dinyatakan dan dilakukan atau dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-paraturan perundang-undangan atau dalam bentuk *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah”. Sementara itu, James E. Anderson memberikan definisi kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

2) *Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan pemerintah.* Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Sedangkan David Easton mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat.

3) *Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan.* James E. Anderson mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Sementara itu, Edwards III dan Sharkansky mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Dwidjowijoto telah merumuskan definisi yang lebih sederhana, yaitu kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Definisi kebijakan publik dikemukakan oleh Robert Eyestone yang dikutip Winarno (2014:20) bahwa kebijakan publik adalah sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Kebijakan publik (*public policies*) merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk

keputusan – keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintahan yang diformulasikan di dalam bidang-bidang isu. Kebijakan publik yang merupakan hasil dari pemerintah ini bersifat mengikat dan wajib ditaati dalam proses pelaksanaan dan harus ditegaskan di dalam daerah tersebut.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang perlu untuk dikaji karena melibatkan beberapa ahli dalam pembuatan kebijakan tersebut. Proses penyusunan kebijakan dibagi dalam beberapa tahap untuk mempermudah pada saat proses pengujian kebijakan tersebut. Menurut Dunn sebagaimana dikutip Winarno (2014:36-37) adalah sebagai berikut:

a. Tahap penyusunan agenda

Sebelum permasalahan publik menjadi agenda publik, sebelumnya dipilih terlebih dahulu permasalahan yang harus cepat penanganannya oleh pemerintah itu yang terlebih dahulu masuk menjadi agenda kebijakan. Pada tahap ini permasalahan yang masuk dipilih sesuai dengan tingkat yang terpenting dan diproses, sementara permasalahan yang dapat ditunda dikesampingkan terlebih dahulu setelah memproses permasalahan yang lebih penting.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut didefinisikan yang selanjutnya dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut dipilih dari banyak pilihan alternatif pemecahan yang ada. Dalam tahap ini pembuat kebijakan bersaing dalam memberikan pilihan pemecahan masalah yang terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari beberapa alternatif pemecahan masalahnya kemudian dipilih pemecahan masalah yang terbaik yang telah mendapat persetujuan dari badan legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan saling bersaing. Beberapa implementasi dari kebijakan mendapatkan dukungan dari para pelaksana, namun ada juga kemungkinan mendapat pertentangan dari para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat seberapa jauh kebijakan yang dibuat mendapatkan dampak yang diinginkan. Oleh karena itu ditentukan kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai kebijakan publik sudah mencapai dampak atau tujuan yang diharapkan atau belum.

Menurut Parsons (dalam Handoyo 2012:15) kekuasaan yang dimiliki negara tidak dapat dipertahankan hanya dengan kekuatan paksa, tetapi memerlukan kebijakan. Menurut pandangan Parsons birokrat memperoleh legitimasinya dari klaimnya sebagai badan nonpolitis, sedangkan politisi mengklaim otoritasnya berdasarkan penerimaan kebijakan-kebijakan atau platform mereka oleh elektrolat.

Kebijakan publik dalam pandangan Dye dan Anderson, bukan sekedar keputusan yang menghasilkan aktivitas-aktivitas yang terpisah. Makna kebijakan Dye maupun Anderson, tidak semata-mata berkaitan dengan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan pemerintah, tetapi lebih dari itu, kebijakan publik menyangkut sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik (Handoyo 2012:16).

Menurut Hosio (2006:32) penggunaan prosedur analisis kebijakan memungkinkan analisis mentransformasikan satu tipe informasi ke tipe informasi yang lainnya. Informasi dan produser bersifat saling tergantung, mereka terkait dalam proses dinamis transformasi kebijakan. Oleh karena itu komponen informasi kebijakan ditransformasikan dari satu yang lain dengan menggunakan prosedur analisis kebijakan. Seluruh proses diatur melalui perumusan masalah yang terletak pada pusat kerangka kerja.

Kebijakan dan program mempunyai dampak terhadap kualitas hidup individu, kelompok - kelompok individu dalam masyarakat secara keseluruhan. Pengukuran terhadap dampak jenis ini seharusnya bersifat nonekonomis. Persoalan – persoalan seperti tersedianya waktu senggang, ketersedianya

kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan menggunakan waktu senggang, masalah buta huruf, kesehatan, dan adanya kesempatan untuk mengenyam pendidikan sepanjang hidup, merupakan permasalahan yang sering berkaitan dengan kebijakan pemerintah (Solahuddin,2010:137).

Berdasarkan berbagai sudut pandang terhadap pengertian kebijakan publik di atas, tampaknya bahwa kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah, pihak-pihak lain atau yang lebih dikenal dengan sebutan aktor-aktor kebijakan publik hanya dapat memengaruhi proses kebijakan publik dalam kewenangannya masing-masing. Menurut Dye dalam Kismartini, hal ini disebabkan oleh 3 hal dari kewenangan yang dimiliki pemerintah, yaitu:

- a. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memberlakukan kebijakan publik secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (target group).
- b. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melegitimasi atau mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat diberlakukan secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (target group).
- c. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepada publik yang menjadi sasaran (target group)

Sementara Broomley (1989:3) telah menyusun model kebijakan berdasarkan hirarki dalam pengambilan keputusan. Terdapat tiga tingkatan yang berkaitan dengan proses penyusunan kebijakan dalam kelembagaan yaitu tingkat kebijakan (*policy level*), tingkat organisasi (*organizational level*) dan tingkat operasional (*operational level*).

Pada tingkat kebijakan pernyataan umum dibahas dan diformulasikan oleh lembaga legislative. Pada tingkat organisasi, kekuasaan dipegang oleh lembaga eksekutif dan selanjutnya tingkat operasional merupakan operasionalisasi kegiatan

yang ditetapkan oleh pimpinan instansi atau lembaga masing-masing sebagai petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dari kebijakan untuk menghasilkan *outcome* yang diharapkan. Suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus mendapatkan respon positif dari masyarakat pengguna kebijakan.

Dalam tingkat operasional, ada anggapan bahwa ketika pemerintah membuat suatu kebijakan tertentu, maka kebijakan tersebut dengan sendirinya akan dengan mudah dapat dilaksanakan oleh pembuat kebijakan dan hasilnya akan mendekati seperti apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Menurut Smith dalam Wahab (1997: 34), pandangan demikian tidak seluruhnya benar sebab di negara-negara dunia ketiga, implementasi kebijakan publik justru merupakan batu sandungan terberat dan serius bagi efektifitas pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi. Hal ini juga ditegaskan oleh Dwidjowijito bahwa implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini pada masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul dilapangan.

Kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Serang dalam rangka tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional, (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016). Adapun yang menjadi ketentuan umum dalam perda tersebut adalah :

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Serang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Serang;
6. Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah kota dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah;
7. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPTPM adalah bagian perangkat daerah berbentuk badan merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perijinan dan penanaman modal;
8. Pengembangan adalah upaya pemerintah daerah dalam mempeluas pasar dengan tujuan menambah pelayanan pada masyarakat dalam pendistribusian barang dan/atau jasa antara penjual, pembeli dan masyarakat umum, dengan memperhatikan rencana umum tata ruang wilayah;
9. Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik;
10. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, agar tercipta suasana pasar yang aman, nyaman, bersih dan tertib;
11. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;
12. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta, dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
13. Pusat perdagangan (trade centre) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang di dukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha;
14. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang

- dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
15. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual;
 16. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan;
 17. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha;
 18. Toko Serba Ada (TOSERBA) adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran;
 19. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan);
 20. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri;
 21. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal;
 22. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat;
 23. Kios adalah Bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup;
 24. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjual barang-barang dagangan;
 25. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di dalam pasar dengan bentuk apapun juga;
 26. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong di sekitar tempat berjualan di pasar atau ditempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan;

27. Halaman Pasar adalah bagian pasar yang tidak ada bangunan yang digunakan untuk menunjang kegiatan berdagang;
28. Tempat Berjualan adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha berupa kios, los dan pelataran;
29. Pengelolaan Pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung terhadap pasar milik pemerintah daerah dan pengelolaan tidak langsung dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pusat perbelanjaan milik swasta;
30. Pedagang adalah mereka yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik pemerintah daerah;
31. Pedagang tetap adalah pedagang secara terus menerus di pasar dan di lokasi tertentu milik Pemerintah Daerah yang tetap dan penggunaan tempat tersebut oleh pedagang yang bersangkutan telah mendapat izin dari Walikota;
32. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
33. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya di sebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala Mikro Kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
34. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang;
35. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
36. Sektor informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap;
37. Izin adalah dokumen yang sah yang diterbitkan oleh Walikota untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

38. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T;
39. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP;
40. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM.

2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi atau *implementation*, sebagaimana dalam kamus Webster and Roger dipahami sebagai *to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete* (Hill and Hupe 2002). Dalam KBBI, implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Dari segi bahasa, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan (Handoyo 2012:93).

Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah - masalah spesifik dalam masyarakat (Hill and Hupe 2002). Hill and Hupe memahami implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat (Handoyo 2012:94).

Van Meter dan Van Horn (dalam Handoyo 2012) memahami implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakupi usaha - usaha untuk mengubah keputusan - keputusan menjadi tindakan - tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha - usaha untuk mencapai perubahan - perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan - keputusan kebijakan.

Menurut Meter dan Horn, ada lima variabel yang memengaruhi kinerjaimplementasi, yakni; (1) standard dan sasaran kebijakan; (2) sumber daya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi social, ekonomi dan politik (Subarsono 2012:99).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang - undang. Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin (dalam Winarno 2014:148), implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang - undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Sementara itu, Grindle (dalam Winarno 2014:149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan - tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apayang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau untuk mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor (Subarsono 2012:88).

Dalam penerapannya terdapat berbagai model dalam Implementasi kebijakan yang dihasilkan oleh para ahli.Seperti George C. Edwards III (1980) yang memandang implementasi dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1)

komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Berbeda dengan pandangan Mazmanian dan Sabatier (1983), yang mengatakan ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni (1) karakteristik dari masalah (*trac-tability of the problems*), (2) karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), (3) variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Model implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980). Menurutnya, ada dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yakni; isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*, sebagai contoh, masyarakat di *slum areas* lebih suka menerima program air bersih atau pelistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor; (3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan merubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan kepada kelompok masyarakat miskin; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; (6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan untuk menerapkan, melaksanakan dan menjalankan kebijakan, yang ditujukan kepada publik atau masyarakat, untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut.

2.1.5 Pasar

Peran pasar sangat penting terhadap perekonomian masyarakat menengah kebawah. Selama aktivitas perekonomian berlangsung, terjadi interaksi antara pedagang, pembeli, pengelola pasar serta pemerintah daerah. Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari guna memenuhi kebutuhan hidup. Perkembangan zaman yang semakin pesat dan didukung teknologi yang canggih maka akan semakin sulit mencari pekerjaan yang layak. Perlu *skill* dan pendidikan yang baik untuk bersaing mencari pekerjaan. Hal ini dapat menjadikan pasar sebagai lahan usaha masyarakat menengah kebawah untuk memperoleh pendapatan.

Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pasar dalam pengertian ekonomi adalah situasi seseorang atau lebih pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kualitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual mendapat manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapat barang yang diinginkan untuk

memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapat imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang.

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pasar menurut kajian ilmu ekonomi adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.

Jadi, berdasarkan pernyataan diatas pasar adalah area tempat jual beli barang/ jasa dengan penjual lebih dari satu orang yang didalamnya terjadi proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) sehingga menetapkan harga dan jumlah yang disepakati oleh penjual dan pembeli

Pasar merupakan tempat dimana sekelompok perusahaan (penjual) bertemu dengan sekelompok pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Ada lima fungsi pasar, yaitu :

- a. Menetapkan nilai (sets value)
- b. Pendistribusi barang
- c. Pengorganisir produksi
- d. Penyelenggara penjatahan (rationing)
- e. Mempertahankan dan mempersiapkan kebutuhan di masa depan.

Secara umum pasar dibedakan menjadi dua yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan, pasar dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi di mana proses jual beli terbentuk.

Masing-masing pasar memiliki karakteristik yang berbeda baik dari fisik maupun jenisnya. Menurut Hentiani (2011) dikutip dari Sari (2016), jenis-jenis pasar dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

1) Jenis pasar menurut jenis barang

Jenis-jenis pasar menurut barangnya, yaitu pasar yang hanya menjual satu jenis barang tertentu, misalnya:

- a) Pasar hewan
- b) Pasar ikan dan daging
- c) Pasar loak
- d) Pasar seni

2) Jenis pasar menurut bentuk kegiatannya

Menurut bentuk kegiatannya, pasar dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pasar nyata, yaitu pasar dimana barang-barang yang akan diperjual belikan dapat dibeli oleh pembeli. Contohnya yaitu pasar tradisional dan swalayan.
2. Pasar abstrak, yaitu pasar dimana para pedagangnya tidak menawarkan barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangannya saja contoh pasar online, pasar saham, pasar modal, dan pasar valuta asing.

3) Jenis pasar menurut transaksinya

Jenis pasar ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a) Pasar Modern

pasar modern Merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dan ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara tidak langsung. Pembeli melayani kebutuhannya sendiri dengan mengambil di rak-rak yang sudah ditata sebelumnya. Harga barang sudah tercantum pada tabel-tabel yang pada rak-rak tempat barang tersebut diletakan dan merupakan harga pasti tidak dapat ditawar.

Menurut Sukesi dkk (2009), pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik pada konsumen. Sedangkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/ 1998, pasar modern merupakan pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi dalam bentuk mall, supermarket, minimarket, department store, dan shopping center dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi dengan label harga yang pasti.

Pasar modern sendiri memiliki bentuk dan fasilitas yang lebih menarik serta teknologi canggih yang mengikuti perkembangan zaman. System pasar lebih terstruktur dan tertib. Hingga penjagaan pasar, keamanan pembeli, kenyamanan dan kebersihan sangat dijaga untuk membuat pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan/pembeli. Pasar modern biasanya identik dengan produk - produk yang

terpercaya dan berkualitas. Di pasar modern sudah dibentuk manajemen yang baik dan terstruktur untuk mengelolanya. Sedangkan konsumen yang meminati pasar ini rata-rata yang berpendapatan menengah keatas. Contoh pasar modern seperti swalayan (*supermarket*) atau toko lengkap yang serba ada (*department store*).

b) Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan pasar yang dikelola dengan manajemen yang lebih tradisional dan simpel daripada pasar modern. Pasar tradisional cenderung menjual barang - barang lokal dan kurang ditemui barang impor. Karena barang yang dijual dalam pasar tradisional cenderung sama dengan pasar modern, maka barang yang dijual pun mempunyai kualitas yang relatif sama dengan barang-barang di pasar modern. Secara kuantitas, pasar tradisional umumnya mempunyai persediaan barang yang jumlahnya sedikit sesuai dengan modal yang dimiliki pemilik atau permintaan dari konsumen. Dari segi harga, pasar tradisional tidak memiliki label harga yang pasti karena harga disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh setiap pemilik usaha sendiri-sendiri. Selain itu, harga pasar selalu berubah-ubah, sehingga bila menggunakan label harga lebih repot karena harus mengganti-ganti label harga sesuai dengan perubahan harga yang ada dipasar.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau

koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Sedangkan menurut Sardilah dkk (2011), pasar tradisional adalah sebuah tempat yang terbuka dimana terjadi proses transaksi jual beli yang dimungkinkan proses tawar menawar.

Di pasar tradisional kebanyakan pedagang menjual kebutuhan sehari-hari. Contoh dagangan yang dijual di pasar tradisional seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, dan masih banyak lagi. Namun pasar tradisional memiliki kekurangan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, seperti keadaannya yang cenderung kotor dan kumuh sehingga banyak orang yang segan berbelanja di pasar tradisional.

Menurut Mudjarat Kuncoro (2008) dalam tulisannya “Strategi Pengembangan Pasar Modern dan Tradisional”, terdapat isu utama yang berkaitan dengan perkembangan pasar tradisional, diantaranya yaitu :

1. Kondisi pasar tradisional secara fisik sangat tertinggal maka perlu ada program untuk melakukan pengaturan.
2. Penerapan berbagai macam syarat perdagangan oleh ritel modern yang memberatkan pemasok barang.
3. Tumbuh pesatnya minimarket (yang dimiliki pengelola jaringan) ke wilayah pemukiman.
4. Jarak antara pasar tradisional dengan hypermarket yang saling berdekatan.

Dikotomi antara pasar tradisional dan pasar modern sesungguhnya tidak hanya bersumber dari arsitektur bangunan atau manajemen pengelolaannya,

melainkan bersumber dari pemaknaan tentang konsepsi pasar sebagai tempat berlangsungnya transaksi ekonomi. Konsep tentang pasar dapat dipahami dari berbagai perspektif, seperti perspektif ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik. Dalam perspektif ekonomi, konsep tentang pasar (dalam pengertian luas, sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran) terbentuk sebagai salah satu implikasi dari proses perubahan masyarakat menuju masyarakat kapitalis. Boeke (1910) merupakan salah satu ahli ekonomi yang mencoba menerangkan fenomena terbentuknya pasar dalam kerangka pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat prakapitalistik dengan masyarakat kapitalistik. Menurutnya, perbedaan yang paling mendasar antara masyarakat prakapitalistik dengan masyarakat kapitalistik terletak dalam hal orientasi kegiatan ekonominya. Masyarakat dalam tingkatan prakapitalistik berupaya untuk mempertahankan tingkat pendapatan yang diperolehnya, sedangkan masyarakat dalam tingkatan kapitalistik tinggi berupaya untuk mendapatkan laba maksimum.

Perbedaan orientasi ekonomi tersebut melahirkan nilai-nilai sosial dan budaya yang membentuk pemahaman terhadap keberadaan pasar dalam kedua kategori masyarakat tersebut. Dalam masyarakat kapitalistik, individu secara otonom menentukan keputusan bebas. Dalam masyarakat seperti itu, pasar merupakan kolektivitas keputusan bebas antara produsen dan konsumen. Jika keputusan produsen ditentukan oleh biaya alternatif, harapan laba, dan harapan harga pasar, maka keputusan konsumen ditentukan oleh daya beli, pendapatan minus tabungan, harga dan harapan harga komoditas, serta faktor individual (minat, kebutuhan, dan lain - lain). Dalam masyarakat prakapitalistik, sebaliknya,

kolektivisme menentukan keputusan individual. Pasar dalam masyarakat seperti itu merupakan pertemuan sosial, ekonomi, dan kultural. Jika keputusan produsen lebih ditentukan oleh harapan untuk mempertahankan posisi pendapatan yang telah dicapai, maka keputusan konsumen lebih dekat pada nilai kolektif yang dapat diraihinya.

Nilai kolektivitas menjadi pembeda dalam pemahaman tentang konsepsi pasar di kalangan masyarakat prakapitalistik dan masyarakat kapitalistik. Bagi masyarakat prakapitalistik yang ciricirinya tampak dalam kelompok masyarakat yang masih berpatokan pada kolektivitas, kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar (dalam arti tempat bertemunya penjual dan pembeli) masih sangat diwarnai oleh nuansa kultural yang menekankan pentingnya tatap muka, hubungan personal antara penjual dan pembeli (yang ditandai oleh loyalitas '*langganan*'), serta kedekatan hubungan sosial (yang ditandai konsep 'tawar-menawar harga' dalam membeli barang atau konsep 'berhutang'). Karakteristik semacam ini pada kenyataannya tidak hanya ditemukan dalam masyarakat perdesaan sebagaimana ditekankan Boeke, tapi juga dalam masyarakat perkotaan, yang bermukim di kota-kota besar di Indonesia. Kondisi semacam inilah yang kemudian memunculkan dualisme sosial, yang tampak dalam bentuk pertentangan antara sistem sosial yang berasal dari luar masyarakat dengan sistem sosial pribumi yang hidup dan bertahan di wilayah yang sama

2.1.6 Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional

Pengembangan adalah upaya pemerintah daerah dalam memluas pasar dengan tujuan menambah pelayanan pada masyarakat dalam pendistribusian barang dan/atau jasa antara penjual, pembeli dan masyarakat umum, dengan memperhatikan rencana umum tata ruang wilayah.

Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik.

Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, agar tercipta suasana pasar yang aman, nyaman, bersih dan tertib.

Pengembangan, Pemberdayaan dan Penataan Pasar Tradisional diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Perda No 3 Tahun 2016. Isi dari pasal 6 adalah sebagai berikut :

- (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Serang termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian dan penyelenggaraan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Toko modern, dan Toko Modern;
- b. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- c. Menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan dan menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar pasar;
- d. Kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- e. Kecukupan kuantitas dan kualitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, mushola dan fasilitas lainnya;
- f. Ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar;
- g. Menyediakan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.

Isi dari Pasal 7 adalah sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan

pemberdayaan kepada pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.

- (2) Dalam melakukan pengembangan kepada Pasar Tradisional, UMKM dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek:
 - a. Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional;
 - b. Kepastian hukum dan jaminan usaha di pasar tradisional baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
 - c. Kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan Pasar Tradisional, UMKM dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:
 - a. Pembinaan terhadap Pasar Tradisional, UMKM dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - b. Peningkatan kualitas dan sarana Pasar Tradisional, UMKM serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - c. Pengembangan Pasar Tradisional, pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;

- d. Fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;
 - e. Menyiapkan dana pendamping atas bantuan dana dari pemerintah.
- (4) Pasar tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan toko modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
- (5) Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan Pasar Tradisional, UMKM dan Koperasi, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Amad Supardi dalam skripsinya (2017) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan judul ” Implementasi Perda Banyumas Nomor 3 Tahun 2010 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern (studi kasus indomart)”. Implementasi Perda Banyumas Nomor 3 Tahun 2010 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern (studi kasus indomart) belum maksimal, hal ini disebabkan karena sistem pelayanan yang kurang baik. Informasi kurang akurat dan Pegawai BPMPP kurang memahami informasi dan teknologi

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Elwin Himawan Adi dalam skripsinya (2016) Departemen Politik Dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang dengan judul “ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pemberdayaan Dan Perlindungan Pasar Tradisional Kota Salatiga”. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi dari kebijakan Perda No 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional di Kota Salatiga belum berjalan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, dengan tujuan awal yaitu menjaga eksistensi Pasar Tradisional Kota Salatiga dari pesatnya Toko Modern. Hal ini dibuktikan dengan ketidakberhasilan pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas dan UPTD Pasar untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran dalam menerapkan aspek pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan pasar tradisional. Dari ke-15 Pasar Tradisional yang ada di Kota Salatiga belum semua Pasar Tradisional yang telah menerapkan ketiga aspek Perda Nomer 12 tahun 2013 yaitu Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional. Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas kurang berperan aktif dalam pengimplementasian Perda ini dari mengelola keberadaan pedagang pasar, memberikan bimbingan kepada pedagang pasar dan menyediakan fasilitas-fasilitas fisik melalui renovasi pasar tradisional maupun fasilitas pendukung Pasar Tradisional di Kota Salatiga namun dalam aspek perlindungan Pasar Tradisional dalam penyediaan lokasi yang strategis dan menguntungkan sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Salatiga dengan menyediakan lokasi di tempat-tempat yang strategis.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan Akbar DP dalam skripsinya (2015) Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dengan judul “Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dalam Penataan Pedagang Pasar Tiban”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Pekalongan dalam penataan pedagang pasar tiban sesuai dengan Perda Nomor 5 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum telah dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Daerah. Kebijakan penataan tersebut meliputi; pendataan dan penyediaan lokasi baru atau relokasi pedagang pasar tiban, dan pembenahan tataletak lapak. Pendataan sudah dilakukan pihak Pemerintah Kota Pekalongan dengan bekerjasama dengan paguyuban pedagang pasar tiban. Penyediaan lokasi untuk relokasi sudah dilaksanakan pihak Pemerintah Kota dengan menyediakan tanah lapang tiap-tiap daerah pasar tiban agar pindah dari jalan atau trotoar, namun kebijakan yang satu ini belum terlaksana sampai sekarang. Pembenahan tata letak sudah dilaksanakan dengan melalui Satpol PP sebagai penegak Perda menghimbau agar aktivitas berdagang pedagang pasar tiban menggunakan satu lajur atau satu sisi dari jalan. Masih banyak lokasi pasar tiban yang belum dilakukan relokasi ke tempat yang sudah disediakan oleh Pemkot, kebanyakan pasar tiban di Kota Pekalongan masih beraktivitas di jalan Pemerintah Kota Pekalongan dalam mengambil kebijakan untuk pedagang pasar tiban harus memikirkan masa depan dari pedagang. Selain itu Pemerintah Kota Pekalongan dalam pelaksanaan kebijakan juga harus maksimal dan harus mengupayakan kebijakan yang sudah dibuat benar-benar berjalan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Setiawan, Sarwono, Minto Hadi dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.1 Jurusan Administrasi Publik, FIA, Universitas Brawijaya, Malang dengan judul “ Evaluasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto)”. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan Program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto masih banyak terdapat permasalahan baik yang berasal dari pemerintah kota maupun dari pedagang kaki limanya. oleh sebab itu terdapat beberapa evaluasi seperti : evaluasi dari tahap penertiban pedagang kaki lima, evaluasi pada relokasi atau penyiapan lokasi , evaluasi pada bantuan permodalan yang diberikan untuk pedagang kaki lima dan juga evaluasi pada tahap pembinaan pedagang kaki lima itu sendiri

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Desi Apsari, Ni Nyoman Dewi Pascarani,I Ketut Winaya dalam Jurnal Unud, Vol 1, No.1 (2017) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana dengan judul “Evaluasi Perda No. 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi Kasus : Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar)”. Dalam Perda No 5 Tahun 2013tentang penataan pusat perbelanjaan,toko modern dan pasar tradisional,peneliti telah menganalisis perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional yang ada di dalam Perda tersebut dengan empat indikator dari William Dunn. Indikator yang pertama yaitu efektifitas, efektifitas dalam perlindungan dan


pemberdayaan pasar tradisional terdapat beberapa hal yang masih kurang efektif diantaranya dalam hal perlindungan yaitu lokasi usaha dan persaingan dengan pelaku usaha lain seperti toko modern dan pusat perbelanjaan, hal ini dikarenakan masih banyak toko modern dan pusat perbelanjaan yang letaknya berdekatan dengan pasar tradisional. Sementara itu dalam hal pemberdayaan hal yang masih kurang efektif yaitu pembinaan terhadap pasar tradisional dan pelaku UMKM yang ada di dalamnya, Hal ini dikarenakan pembinaan belum mencakup seluruh pengelola pasar tradisional di Kecamatan Sukawati. Dan hal yang belum efektif lainnya yaitu memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kewajiban para pedagang, yang mana hal ini kurang efektif karena pertemuan yang dilakukan hanya berselang tiga tahun sekali. Indikator kedua yaitu efisiensi dalam hal ini perlindungan dan pemberdayaan masih belum efisien. Dalam perlindungan pasar tradisional yaitu kurangnya efisiensi dari revitalisasi pasar tradisional yang mana revitalisasi tersebut kurang mampu membuat pasar tradisional bersaing dengan toko modern. Hal ini dikarenakan revitalisasi hanya mencangkup pada penataan bangunan saja namun belum memperhatikan cara untuk mempromosikan pasar tradisional. Selain itu kurangnya efisiensi juga dalam hal memfasilitasi wadah asosiasi pengelola pasar tradisional yang mana diketahui selama ini anggota forum asosiasi jarang bertemu dengan Bupati Gianyar untuk menyampaikan aspirasi. Selanjutnya indikator ketiga yaitu responsivitas dinilai kurang responsif, dalam hal ini karena dari Pemkab Gianyar kurang menindak tegas toko modern dan pusat perbelanjaan yang tidak memenuhi ijin. Hal lain yang masih kurang

responsif adalah masih adanya pasar tradisional yang belum direvitalisasi. Indikator yang terakhir yaitu ketepatan, dalam perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional hal yang masih kurang tepat diantaranya perlindungan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional dan Persaingan dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainya Dengan mengevaluasi perlindungan dan pemberdayaan yang ada di dalam perda menggunakan keempat indikator tersebut diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemkab Gianyar masih belum maksimal hal ini dikarenakan belum semua perlindungan dan pemberdayaan yang berjalan dengan baik.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka berpikir adalah kerangka yang bersifat teoretis atau konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel yang berhubungan antara dimensi yang disusun dalam bentuk narasi atau grafis, sebagai pedoman kerja, baik dalam penyusunan metode pelaksanaan di lapangan maupun pembahasan yang akan diteliti.

Untuk memperjelas alur peneliti dalam penelitian ini, berikut akan dipaparkan paradigma atau model penelitian dalam bagan berikut :

Gambar 2.1**Kerangka berfikir**

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan dan erat kaitannya dengan suatu peraturan atau kebijakan suatu daerah. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang harus diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya (aktor kebijakan) baik itu instansi

pemerintahan maupun instansi swasta dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Definisi dari kebijakan tersebut masih bersifat luas karena pembuatnya dapat berasal dari instansi swasta maupun instansi pemerintah, namun pada penelitian ini kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan publik. dikarenakan peneliti ingin mengetahui suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat dan mampu untuk mengembangkan sumber daya masyarakat secara optimal dan tercapainya suatu tujuan serta sasaran kebijakan tersebut.

Kebijakan tidak akan berpengaruh apabila kebijakan tersebut belum dilaksanakan dengan optimal. Bagi mereka yang melihat kebijakan publik dari perspektif *policy cycle* (siklus kebijakan), implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang paling penting dikarenakan implementasi kebijakan itu ialah proses pelaksanaan suatu kebijakan. Pemaparan tersebut dapat dilihat dari hasil pelaksanaan kebijakan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional.

Adanya Perda tersebut untuk meningkatkan Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional. Kaitan dengan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional khususnya di pasar rau sebagai lokus penelitian. Menurut peneliti terlalu banyaknya masalah yang terjadi yang berkaitan dengan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisisional diantaranya : kebijakan Kepala Daerah yang menetapkan pasar sebagai salah satu sumber PAD tanpa diikuti dengan pengembalian pendapatan ke pasar secara

signifikan sebagai tambahan biaya operasional dan perawatan/pemeliharaan serta biaya pembinaan bagi pengelola dan pedagang pasar, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional dimana kebijakan dalam hal pengelolaan pasar tradisional yang dilakukan oleh Pihak terkait masih belum maksimal, penataan dan pengendalian para pedagang khususnya pedagang kaki lima masih kurang maksimal, pengawasan dari pihak – pihak terkait masih lemah, kondisi sarana dan prasarana pasar tradisional yang kurang lengkap.

Beranjak dari banyaknya permasalahan diatas maka peneliti ingin mengetahui keberhasilan atau tidaknya implementasi kebijakan menggunakan model George C. Edward III (1980), untuk menjadi pisau analisis dalam penelitian ini Edward menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional. Untuk mengukur suatu keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dalam indikator berikut:

Komunikasi, adalah proses penyampaian informasi dari para aparatur yang memiliki fungsi penataan selaku pelaksana kebijakan Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional. Komunikasi dalam penelitian ini meliputi:

1. Transmisi adalah alur penyampaian informasi dari aparaturnya pemerintah Kota Serang yang memiliki wewenang tentang Pengembangan, Pemberdayaan, penataan pasar tradisional yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Serang selaku aktor dari pelaksana kebijakan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional.
2. Kejelasan adalah tujuan yang telah ditetapkan dengan jelas dan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Serang selaku pelaksana kebijakan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional
3. Konsistensi adalah ketetapan tujuan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Serang selaku pelaksana kebijakan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional.

Sumberdaya, adalah sumber-sumber pada pelaksanaan implementasi kebijakan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional. Sumber daya dalam penelitian ini meliputi:

1. Staf adalah aparaturnya pemerintah maupun non pemerintah selaku pelaksana fungsi penataan kebijakan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang

Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional yang memiliki wewenang dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional.

2. Informasi adalah data yang diperlukan aparatur agar dapat disampaikan kepada penerima dalam pengambilan keputusan pada pelaksanaannya sesuai dengan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional
3. Kewenangan adalah kewenangan yang bersifat formal dalam menjalankan kebijakan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional
4. Sarana dan Prasarana adalah fasilitas pendukung dalam melaksanakan kebijakan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional

Disposisi, adalah sikap pemerintah Kota Serang yang merupakan pelaksana atau aktor pembuat Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh dalam fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional. Disposisi dalam penelitian ini meliputi:

1. Efek disposisi yaitu tingkat kepatuhan dan juga pengangkatan birokrat adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh pelaksana kebijakan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional. Dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional tersebut.
2. Insentif adalah menambah biaya lebih yang diberikan kepada aparatur sebagai pelaksana kebijakan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional. Dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Serang.

Struktur birokrasi, adalah struktur atau pembagian kewenangan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional. *Bureaucratic Structure* dalam penelitian ini meliputi:

1. *Standard Operating Procedur* (SOP) adalah prosedur pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Serang itu sendiri mengenai implementasi kebijakan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional.
2. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas aparatur pemerintah Kota Serang dalam implementasi kebijakan Perda Kota

Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional

Variabel-variabel yang telah disebutkan diatas menurut Edwards III tersebut satu sama lainya saling berkaitan, seperti pada beberapa pemahaman yang peneliti uraikan diatas, pada dasarnya dengan teori yang telah ada seharusnya ini menjadi acuan bagi pihak aparaturnya serta masyarakat Kota Serang untuk mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan dengan baik serta tercapai apa yang dijadikan tujuan bersama.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional, sehingga adanya proses implementasi kebijakan tersebut merupakan tujuan dari adanya perda di Kota Serang. *Output* yang akan dihasilkan jika kebijakan tersebut berhasil di Kota Serang pasti akan tercapainya apa yang diharapkan oleh pemerintah Kota Serang sebagai aktor kebijakan dan juga masyarakat sebagai penerima kebijakan, yaitu pasti akan lebih terbina, terkendali serta tertatanya pasar tradisional dengan baik tidak terkesan kumuh, amburadul dan lain sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Dan Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dalam penelitian yang telah dilakukan adalah bersifat deskriptif. Deskriptif artinya data yang dikumpulkan adalah berupa kata - kata, gambar dan bukan angka - angka (Moleong, 2010:11). Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Penelitian kualitatif yang berkaitan dengan pengumpulan data deskriptif, bukan menggunakan angka - angka sebagai alat metode utamanya. Data - data yang dikumpulkan berupa teks, kata - kata, simbol, gambar, walaupun demikian juga dapat dimungkinkan terkumpulnya data-data yang bersifat kuantitatif.

Dengan demikian dalam penelitian ini dapat diperoleh gambaran tentang implementasi kebijakan Pemerintah Kota Serang dalam pengembangan, pemberdayaan, penataan pasat tradisional di Kota serang dengan pasar rau menjadi tujuan penelitian tidak hanya gambaran saja tetapi juga menjelaskan, menyelidiki, dan menganalisis setiap implementas kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota dalam pengembangan, pemberdayaan, penataan pasar tradisional di Kota Serang.

3.2 Ruang Lingkup / Fokus Penelitian

Ruang lingkup atau fokus daripada penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Tradisional Di Kota Serang.

3.3 Lokasi Penelitian

Adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, baik dari segi waktu, biaya maupun kapabilitasnya maka dalam kesempatan ini yang menjadi lokasi penelitian adalah pasar tradisional yang ada di Kota Serang dengan pasar rau yang menjadi tujuan atau obyek penelitian.

Alasan kenapa pasar rau dipih menjadi lokasi penelitian; pertama karena selain sebagai pasar tradisional dan sekarang berubah menjadi pasar induk yang besar di Kota Serang; kedua, dari hasil observasi awal diketahui bahwa keadaan sekarang pasar tersebut terlihat masih banyak para pedagang yang menggelar dagangannya sejak di jalan masuk, Penataan pasar yang terlihat kumuh, becek, tidak sehat sehingga tidak tercipta suasana pasar yang aman, nyaman, bersih dan tertib, Fasilitas daripada pendukung pasar kurang memadai, Tenaga pengelola pasar yang masih kurang.

3.4 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrument yang utama adalah peneliti sendiri, bahwa peneliti sebagai instrumen penelitian harus mempunyai kriteria berikut :

1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus dipikirkannya bermakna atau tidak bagi penelitian
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita
5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mengetes hipotesis yang timbul seketika
6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan
7. Dengan manusia sebagai instrumen penelitian, respon yang aneh yang menyimpang justru diberi perhatian. Bahkan yang bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti

3.5 Informan Penelitian

Sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, mengutamakan *prespektif emic*, artinya mementingkan pandangan informan, yakni bagaimana mereka memandang dan menafsirkan dunia dari pendiriannya. Peneliti tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan data yang diinginkan.

Sesuai dengan fokus penelitian melalui teknik penentuan informan secara purposive (berdasarkan kebutuhan data dan penguasaan masalah), maka yang dijadikan informan / sumber data adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Informan / sumber data

| Jenis | Informan / sumber data | Jumlah |
|--------------------|--|---------------|
| Key Informan | Disperdindag | 1 |
| | Dishub | 1 |
| | Pol PP | 1 |
| | Kepala UPT Pasar Kota serang | 1 |
| | Pegawai UPT Pasar Kota serang | 2 |
| | Pengelola pasar Rau (PT PesonaBantenPersada) | 2 |
| Secondary Informan | Pedagang Pasar (Los Didalam & PKL yang diluar) | 10 |
| | Masyarakat umum (pembeli) | 5 |
| | Tukang Parkir | 1 |

| | |
|---------------|----|
| Jumlah | 24 |
|---------------|----|

Sumber : Peneliti 2018

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data yang diperlukan sebanyak – banyaknya baik dari data primer (data yang didapatkan langsung dari informan melalui hasil wawancara maupun observasi lapangan), dan data sekunder (data yang didapatkan melalui studi kepustakaan, dan studi dokumentasi), sebagai berikut :

1. Peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, wawancara yang dilakukan yaitu wawancara secara mendalam dengan informan yang menguasai dan memahami data yang akan dicari oleh peneliti. Wawancara mendalam dimaksudkan agar peneliti mendapatkan informasi yang diperlukan. Metode wawancara menggunakan panduan wawancara yang berisi butir – butir pertanyaan untuk diajukan kepada informan, hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan wawancara, penggalian data dan informas, dan selanjutnya tergantung improvisasi dilapangan.
2. Studi lapangan langsung, merupakan pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian yang salah satunya dengan cara melakukan observasi. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, observasi terus terang, dan observasi tak berstruktur
3. Studi dokumentasi ialah studi yang digunakan untuk mencari dan memperoleh data sekunder berupa data hasil dokumentasi dilapangan

3.6 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data


Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak peneliti melakukan kegiatan pra lapangan sampai dengan selesainya penelitian. Analisis data dilakukan secara terus menerus tanpa henti sampai data tersebut bersifat jenuh.

Data yang terkumpul harus diolah sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menjawab perumusan masalah yang diteliti. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Model interaktif dalam analisis data kualitatif dipakai untuk menganalisis data selama dilapangan.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lainnya sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada yang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dimana data yang diperoleh akan dianalisis dan dikembangkan menjadi sebuah hipotesis atau asumsi dasar. Kemudian data – data lain terus dikumpulkan dan ditarik kesimpulan. Kesimpulan tersebut akan dapat memberikan suatu hasil akhir apakah asumsi dasar penelitian yang telah dibuat sesuai dengan data yang ada atau tidak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengikuti konsep yang dipaparkan oleh *Miles* dan *Huberman*. Menurut mereka bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction, data display, dan conclusion; drawing/verification*.

Gambar 3.1
Komponen dalam analisis data Model Miles dan Huberman



Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pada prosesnya peneliti akan melakukan kegiatan berulang – ulang secara terus menerus. Ketiga hal utama itu tersebut merupakan sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. Ketiga kegiatan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan yang muncul dilapangan. Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung

b. Penyajian data (*Data display*)

Langkah penting selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif adalah penyajian data. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Dalam sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun pada penelitian ini, penyajian data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah bentuk teks narasi, hal ini seperti yang dikatakan oleh *Miles & Huberman* “*the most frequent form display data for qualitative research data in the past has been narrative text*” (yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif).

c. Verifikasi / Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Langkah ketiga dalam tahapan interaktif menurut Miles & Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan – hubungan , mencatat keteraturan, pola – pola dan menarik kesimpulan.

Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan dimuka masih bersifat sementara, dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti – bukti (data) yang valid dan konsisten yang peneliti temukan dilapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Pengujian Validitas Dan Reliabilitas Data

Ada perbedaan yang mendasar mengenai validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji validitas dan reliabilitasnya adalah instrumen penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.

Validitas dalam penelitian kualitatif menunjukkan sejauh mana tingkat interpretasi dan konsep – konsep yang diperoleh memiliki makna yang sesuai antara peneliti dan partisipan. Dengan kata lain, partisipan dan peneliti memiliki kesesuaian dalam mendeskripsikan suatu peristiwa terutama dalam memaknai peristiwa tersebut. Dalam penelitian kualitatif suatu realitas itu bersifat majemuk / ganda, dinamis / selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten, dan berulang seperti semula. Situasi senantiasa berubah demikian juga perilaku manusia yang terlibat didalamnya.

1. Uji Kredibilitas

Uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain :

❖ Perpanjangan pengamatan

Dengan melakukan perpanjangan pengamatan dilapangan atau lokasi penelitian ini, berarti hubungan peneliti dengan partisipan / narasumber semakin akrab, terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan

lagi. Dalam perpanjangan pengamatan yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data penelitian maka memfokuskan diri pada data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu benar atau tidak dan mengalami perubahan atau tidak

❖ Peningkatan ketekunan dalam penelitian

Peneliti meningkatkan ketekunan dalam penelitian ini guna melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Karena dengan cara melakukan peningkatan ketekunan maka kepastian data atau urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis. Pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau benar

❖ Triangulasi

William wiersma dalam buku Sugiono, memahami penelitian kualitatif (2005;125): triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan da triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari lapangan melalui beberapa sumber yang berbeda. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pengecekan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

3.7 Jadwal Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini akan dimulai pada bulan November 2017 sampai dengan Juni 2018. Untuk lebih jelasnya berikut akan dipaparkan kegiatan skripsi pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Rencana kegiatan penelitian

| No | Tahun Kegiatan | 2017 – 2018 | | | | | | | |
|----|----------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|
| | | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | April | Mei | Juni |
| 1 | Observasi awal | | | | | | | | |
| 2 | Mengurus perijinan | | | | | | | | |
| 3 | Penyusunan bab I,II,III | | | | | | | | |
| 4 | Seminar proposal | | | | | | | | |
| 5 | Revisi proposal | | | | | | | | |
| 6 | Wawancara dan observasi lapangan | | | | | | | | |
| 7 | Reduksi data | | | | | | | | |
| 8 | Pengolahan dan analisis data | | | | | | | | |
| 9 | Display, conclusion data | | | | | | | | |
| 10 | Penyusunan bab IV,V | | | | | | | | |
| 11 | Sidang skripsi | | | | | | | | |
| 12 | Revisi laporan | | | | | | | | |

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kota Serang

Kota Serang adalah sebuah kota di Provinsi Banten, Indonesia. Serang merupakan ibukota Provinsi Banten. Serang berada tepat di sebelah Utara Provinsi Banten, serta dikelilingi oleh Kabupaten Serang di sebelah selatan, barat, dan timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Serang dilintasi jalan tol lintas Jakarta - Merak. Kota Serang terdiri atas 6 Kecamatan, yang dibagi lagi atas 66 Desa / Kelurahan. Luas $\pm 266,74 \text{ Km}^2$. Dahulu Serang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Serang, kemudian ditetapkan sebagai kota otonom pada Tanggal 2 November 2007. Kota Serang terdiri atas Serang, Cipocok Jaya, Curug, Kasemen, Taktakan dan Walantaka. Kota Serang dan daerah sekitarnya terhitung istimewa secara budaya karena di sini dipertuturkan Bahasa Jawa Serang atau bahasa Jawa Banten.

4.1.2. Gambaran Umum UPT Pasar Kota Serang

Kota Serang sebagai daerah otonom terbentuk sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang pada tanggal 10 Agustus 2007. Kota Serang merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Serang dan menjadi salah satu dari tujuh daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang mempunyai kedudukan sebagai pusat

pemerintahan Provinsi Banten. Seiring dengan tujuan dan harapan masyarakat Kota Serang, pembentukan Kota Serang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

UPT Pasar Kota Serang di bentuk berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Pemerintah Kota Serang.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis dari organisasi induknya yaitu Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi (DISPERINDAGKOP).

Berdasarkan berita Acara Nomor 500 / 641 / Set. Indag Tentang Serah Terima Pengelolaan Aset Pasar dan Personil Petugas Operasional Pasar Pemerintah Kabupaten Serang kepada Pemerintah Kota Serang dan Keputusan Walikota Serang Nomor 031 / KEP.42-Huk / 2009 tentang penetapan status penggunaan barang milik daerah Kota Serang pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kota Serang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang No. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang dan Peraturan Walikota Serang Nomor 50 Tahun 2008 secara hirarchis susunan organisasi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Kota Serang terdiri dari:

1. Kepala;
2. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional

UPT Pasar Sendiri Memiliki Pegawai sebanyak 62 yang tersebar di 6 Pasar yang ada di Kota — Serang Orang yang bertugas sebagai Petugas retribusi dan pelaksana teknis Pasar. 6 Pasar Tersebut yaitu ; Pasar Rau, Pasar Serang Plaza, Pasar Kepandean, Pasar Karangantu, Pasar Banten dan Pasar Kalodran.

4.1.3. Gambaran Umum PT Pesona Banten Persada

PT Pesona Banten Persada yang merupakan pemenang tender pembangunan dan peremajaan pasar Rau Serang, didirikan pada Tahun 2002 bersamaan dengan akan dilaksanakannya proyek tersebut. Anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 6 Agustus 2002 dihadapan notaris Hj Gretta Noordiana, SH dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan tertanggal 19 November 2002. PT Pesonda Banten Persada sebagai pengembang Pasar Rau Serang, saat ini bertempat digedung perkantoran yang terletak diatap Pasar Rau Serang Jalan Abdul Latief No 1 Kota Serang.

PT Pesona Banten persada memiliki modal dasar berjumlah dua milyar rupiah yang terbagi ke dalam 2000 saham dengan nominal masing – masing saham sebesar satu juta rupiah. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50% atau sejumlah 1000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar satu milyar rupiah dan telah diambil bagian – bagiannya oleh para pendiri perseroan. Adapun sisa saham yang ada akan dikeluarkan apabila dirasakan oleh para pemegang saham perlu adanya tambahan modal untuk pengembangan perseroan dan berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS).

Selanjutnya dalam menjalankan aktivitasnya sebagai usaha perseroan, selain sebagai pengelola pasar rau serang yang sekarang bernama *Rau Trade Center* (RTC), maksud dan tujuan didirikannya PT Pesona Banten Persada adalah bergerak di beberapa bidang usaha, antara lain pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, jasa dan perbengkelan. Kemudian untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Pembangunan

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjalankan usaha dibidang pembangunan atau pekerjaan sipil pada umumnya termasuk menjalankan usaha sebagai pemborong, general contractor, perencana, penyelenggara dan pelaksana pembuatan gedung – gedung apartemen, pabrik, rumah, jalan – jalan, jembatan, landasan, dam – dam, irigasi, drainase dan pertamanan. Selain itu terdapat juga pemasangan instalasi – instalasi listrik, gas, diesel, perpipaan, telekomunikasi, elektrik, mekanikal, air conditioner, pemecahan atau penghancur batu, pengerukan tanah atau pelabuhan, pembuatan sumur artesis atau sumur lainnya dengan tenaga listrik atau pompa tangan, menjalankan usaha dalam bidang real estate, sebagai pengembang atau developer dan pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan semua itu

b. Perdagangan

Kegiatan usaha yang dijalankan dalam bidang perdagangan antara lain adalah perdagangan bahan – bahan bangunan, suku cadang mesin, alat – alat instalasi

listrik, alat tulis menulis, alat – alat sekolah dan alat – alat kantor, baik atas tanggungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain. Selanjutnya menjalankan usaha – usaha dibidang perdagangan impor, ekspor, lokal, antar pulau, usaha – usaha sebagai grosir, levelansir, supplier, dealer, distributor dan keagenan atau perwakilan dari perusahaan dalam maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan, antara lain barang mekanikal, elektronik, hidrolik, pnumatik, bahan bangunan, bahan kimia dan additive, gas, air minum dan bahan bakar umum

c. Perindustrian

Kegiatan yang dijalankan dalam bidang usaha perindustrian pada umumnya antara lain mendirikan dan mengoperasikan pabrik, industri pakaian jadi, industri suku cadang mesin atau peralatan, industri pembuatan furniture, pengolahan limbah, kerajinan tangan dari kayu, kulit dan bahan – bahan lainnya.

d. Pengangkutan darat

Kegiatan yang dilakukan dalam bidang usaha ini adalah menjalankan usaha – usaha dibidang transportasi dan pengangkutan darat

e. Pertanian

Kegiatan yang dilakukan dalam bidang usaha ini adalah bidang pertanian, peternakan, kehutanan, agrobisnis, perikanan serta pertambakan, pengolahan hasil pertanian dan perdagangan hasil – hasil pertanian.

f. Jasa

Kegiatan pada bidang jasa pada umumnya meliputi pengadaan dan penyediaan tenaga kerja, rental kendaraan roda empat dan alat – alat berat, reklame, media cetak, outdoor atau indoor, internet, graphic design, baik hardware maupun

software, periklanan, promosi, pemasaran, hiburan dan agency. Selain itu bergerak juga dalam jasa rumah makan, menjalankan usaha dalam bidang jasa cleaning service, perawatan dan perbaikan pabrik, gedung, bangunan dan ac serta segala sesuatu yang berhubungan dengan itu, kecuali jasa bidang hukum dan perpajakan.

g. Percetakan

Kegiatan usaha yang dilakukan pada bidang ini meliputi penerbitan, penjilidan, kartonage dan pengepakan, percetakan buku – buku dan offset serta mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan percetakan, penjilidan dan kartonage.

h. Perbengkelan

Pada bidang perbengkelan, kegiatan usaha yang dijalankan meliputi perbengkelan pada umumnya, termasuk perbaikan dan pemeliharaan segala jenis kendaraan bermotor.

4.1.4. Struktur Organisasi UPT Pasar & PT Pesona Banten Persada

Struktur organisasi adalah penggambaran secara grafik, kerangka atau pola tetap yang menggambarkan struktur organisasi dan dapat menunjukkan wewenang, tanggung jawab, dan deskripsi pekerjaan secara terinci, dari hubungan antara bagian – bagian dan diharapkan dapat bekerja sama antara jabatan sehingga visi dan misi dapat mencapai tujuan.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, UPT Pasar didukung oleh perangkat – perangkat kerja atau bagian – bagian yang tertuang didalam struktur organisasi.(Struktur organisasi UPT pasar terlampir)

PT Pesona Banten Persada menyusun struktur organisasi yang berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berdasarkan akta perubahan tertanggal 18 Februari 2008, daftar pemegang saham PT Pesona Banten Persada telah diperbaharui yang kemudian mengisi jabatan – jabatan tertentu. (Struktur organisasi PT Pesona Banten Persada terlampir).

4.2. Informan Penelitian

Penelitian ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Tradisional Di Kota Serang” menggunakan beberapa informan sebagai sumber data. Dalam sebuah penelitian sosial dengan metode kualitatif, informan menjadi hal yang sangat penting karena informan merupakan sumber data kualitatif. Informan tersebut memiliki informasi yang dibutuhkan peneliti, karena informan dalam kesehariannya senantiasa berhubungan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti.

Informan – informan tersebut kemudian diklasifikasikan kedalam informan kunci (*key informan*) dan informan pembantu (*secondary informan*). Informan kunci diantaranya dari unsur Disperindagkop, UPT Pasar, pengelola pasar (PT Pesona Banten Persada) dan lain sebagainya. Informan pembantu diantaranya pedagang pasar baik yang didalam maupun diluar, masyarakat umum atau juga pembeli serta lainnya.

Informan – informan tersebut antara lain :

Tabel 4.1
Informan / sumber data

| Jenis | Informan / sumber data | Jumlah |
|--------------------|--|---------------|
| Key Informan | Kepala Bagian Pasar Disperdindag | 1 |
| | Kepala Parkir Dishub | 1 |
| | Kepala Pol PP | 1 |
| | Kepala UPT Pasar Kota serang | 1 |
| | Pegawai UPT Pasar Kota serang | 2 |
| | Manager HRD & Administrasi PT PesonaBanten Persada | 2 |
| Secondary Informan | Pedagang Pasar (Los Didalam & PKL yang diluar) | 10 |
| | Masyarakat umum (pembeli) | 5 |
| | Tukang Parkir | 1 |
| Jumlah | | 24 |

4.3. Deskripsi Data

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan data mengenai data yang telah didapatkan dari hasil observasi penelitian. Data ini didapat dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif. Dalam penelitian ini, data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata – kata dan tindakan yang peneliti peroleh melalui proses wawancara dan observasi. Kata – kata dan tindakan orang yang diwawancara merupakan sumber utama dalam

penelitian. Sumber data ini kemudian oleh peneliti dicatat dengan menggunakan catatan tertulis atau melalui alat perekam yang peneliti gunakan dalam penelitian.

Adapun dokumentasi yang peneliti ambil saat melakukan pengamatan berperan serta adalah catatan berupa catatan lapangan peneliti. Selanjutnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam proses menganalisis datanya pun peneliti melakukan analisa secara bersamaan. Analisis data kualitatif mengikuti konsep yang dipaparkan oleh Miles dan Huberman. Menurut mereka bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction, data display, dan conclusion; drawing/verification*.

Peneliti juga melakukan triangulasi sehingga data yang diperoleh mencapai titik jenuh. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi data yaitu menggabungkan teknik pengumpulan data *interview*, Teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lokus penelitian (observasi) dan teknik pengumpulan data dokumentasi serta dilengkapi dengan catatan lapangan yang kemudian diberi kode. Adapun untuk validitas data yang diperoleh selama penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu melakukan wawancara kepada sumber yang berbeda hingga hasil dari wawancara tersebut mencapai titik jenuh, atau hasil wawancara yang didapat dari beberapa sumber tersebut mendapat jawaban yang hampir sama atau bahkan sama, dan teknik triangulasi *membercheck*. Adapun tabel matriks triangulasi sumber disajikan sebagai berikut ;

Tabel 4.2
Matriks Triangulasi Sumber

| Informan / sumber data | Wawancara | Obsevasi | Dokumentasi | Validasi |
|--|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Disperdindag | √ | √ | √ | √ |
| Dishub | √ | √ | √ | √ |
| Pol PP | √ | √ | √ | √ |
| Kepala UPT Pasar Kota serang | √ | √ | √ | √ |
| Pegawai UPT Pasar Kota serang | √ | √ | √ | √ |
| Pengelola pasar Rau (PT PesonaBantenPersada) | √ | √ | √ | √ |
| Pedagang Pasar (Los Didalam & PKL yang diluar) | √ | √ | √ | √ |
| Masyarakat umum (pembeli) | √ | √ | √ | √ |
| Tukang Parkir | √ | √ | √ | √ |

4.3. Pembahasan Dan Analisis Hasil Penelitian

Pembahasan dan analisis hasil penelitian ini dalam penelitian ini merupakan suatu data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Selanjutnya, karena

penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam proses pengumpulan datanya peneliti juga melakukan aktivitas menganalisis data secara bersamaan.

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang berhasil dikumpulkan dalam melakukan penelitian ini, peneliti mencoba memisahkan beberapa masalah penting ke dalam bagian yang memuat masalah tersebut secara lebih rinci dan kemudian dianalisis berdasarkan model George C. Edward III (1980), untuk menjadi pisau analisis dalam penelitian ini Edward menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional. Untuk mengukur suatu keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dalam indikator berikut:

Komunikasi, adalah proses penyampaian informasi dari para aparatur yang memiliki fungsi penataan selaku pelaksana kebijakan Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional. Indikator Komunikasi dalam penelitian ini meliputi:

4. Transmisi adalah alur penyampaian informasi dari aparatur pemerintah Kota Serang yang memiliki wewenang tentang Pengembangan, Pemberdayaan, penataan pasar tradisional yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Serang selaku aktor dari pelaksana kebijakan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan

Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional.

5. Kejelasan adalah tujuan yang telah ditetapkan dengan jelas dan sesuai dengan kebijakan yang buat oleh Pemerintah Kota Serang selaku pelaksana kebijakan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional
6. Konsistensi adalah ketetapan tujuan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Serang selaku pelaksana kebijakan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional.

Sumberdaya, adalah sumber-sumber pada pelaksanaan implementasi kebijakan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional. Indikator Sumber daya dalam penelitian ini meliputi:

1. Staf adalah aparatur pemerintah maupun non pemerintah selaku pelaksana fungsi penataan kebijakan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional yang memiliki wewenang dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional.

2. Informasi adalah data yang diperlukan aparatur agar dapat disampaikan kepada penerima dalam pengambilan keputusan pada pelaksanaannya sesuai dengan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional
3. Kewenangan adalah kewenangan yang bersifat formal dalam menjalankan kebijakan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional
4. Sarana dan Prasarana adalah fasilitas pendukung dalam melaksanakan kebijakan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional

Disposisi, adalah sikap pemerintah Kota Serang yang merupakan pelaksana atau aktor pembuat Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh dalam fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional. Indikator Disposisi dalam penelitian ini meliputi:

3. Efek disposisi yaitu tingkat kepatuhan dan juga pengangkatan birokrat adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh pelaksana kebijakan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan

pasar tradisional. Dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional tersebut.

4. Insentif adalah menambah biaya lebih yang diberikan kepada aparatur sebagai pelaksana kebijakan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional. Dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Serang.

Struktur birokrasi, adalah struktur atau pembagian kewenangan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional. Indikator struktur birokrasi /*Bureaucratic Structure* dalam penelitian ini meliputi:

1. *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah prosedur pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Serang itu sendiri mengenai implementasi kebijakan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional.
2. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas aparatur pemerintah Kota Serang dalam implementasi kebijakan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional

Variabel-variabel yang telah disebutkan diatas menurut Edwards III tersebut satu sama lainnya saling berkaitan, seperti pada beberapa pemahaman yang peneliti uraikan diatas, pada dasarnya dengan teori yang telah ada seharusnya ini menjadi acuan bagi pihak aparaturnya serta masyarakat Kota Serang untuk mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan dengan baik serta tercapai apa yang dijadikan tujuan bersama.

1. Komunikasi

Dalam konteks perlindungan pasar tradisional di Indonesia, terlepas dari ideal atau tidaknya peraturan per-undang undangan yang mengaturnya. Ada satu penyakit kronis yang sampai saat ini tidak terobati. Penyakit tersebut adalah implementasi dan penegakan hukumannya. Contoh kasus di beberapa daerah di Indonesia seperti Jakarta dan Bandung. Setelah terbitnya Perpres No.112 Tahun 2007 serta peraturan turunannya lewat Permendagri No.58 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, tidak lantas memberikan suatu payung hukum yang jelas kepada nasib pasar tradisional dan para pedagang di dalamnya.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah kota Serang berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada UMKM dan koperasi, memberdayakan pengusaha UMKM dan koperasi untuk mampu berkembang,

bersaing serta dapat meningkatkan kesejahteraannya, mengatur dan menata keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di suatu wilayah tertentu agar tidak mematikan UMKM dan koperasi, menjamin terselenggaranya kemitraan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan, mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik sertaswasta dalam penyelenggaraan usaha di bidang pasar antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dengan toko modern dan menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah. Perda tersebut menjelaskan secara rinci tentang aturan-aturan pendirian toko swalayan seperti perizinan, lokasi, jam operasional dan jarak dengan pasar tradisional.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional, kaitan dengan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional, Pemerintah Kota Serang melakukan tindakan sosialisasi kepada pihak – pihak terkait seperti Disperindagkop, Dishub, Satpol PP, Kepala UPT Pasar dan pihak – pihak lainnya. Seperti wawancara kami dengan Kepala bagian pasar disperindagkop bahwa Kaitan dengan Pembinaan pengendalian dan pengawasan terhadap ritel atau pasar modern yang ada di Kota Serang itu sudah berlaku dan sudah melakukan sosialisasi.

“Oh sering..pengendalian dan pengawasan itu kan pertama kita ada tim hukum daerah yaitu bidang bagian hukum Satpol PP itu tim gabungan disperindagkop, penanaman modal, dishub, Satpol PP sering melakukan pengawasan dilapangan terkait suatu perizinan apakah ritel itu sudah ada izin apa belum. Yang kedua jam

buka karena jam buka itu sekarang diatur didalam peraturan daerah dan nanti di peraturan walikota juga tinggal kita tanda tangani pa walikota terkait perwal jam buka dan jam tutup bisa 24 jam tapi di area – area tertentu itu sudah kita sosialisasikan juga terhadap para pengusaha, para masyarakat... terkait dengan sosialisasi ini karena perda ini hanya perubahan saja dari Perda No 3 Tahun 2016 dari Perda No 4 Tahun 2011 dari bagian hukum disperindag kita sudah sering melakukan sosialisasi” (Bapak Sugiri; Jum’at, 30 Maret 2018: Kantor Disperindagkop)

Gambar 1
Wawancara dengan disperindagkop



Mekanisme untuk pengaturan pasar modern atau ritel selain Perda juga ada Perwal yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota serang, untuk mengatur petunjuk pelaksana dan juga petunjuk teknisnya.

“Perda No 4 ada jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern yang kedua ada jam buka yang bisa buka 24 jam. Kota serang ini adalah disebut kota transit. Dibuat aturan untuk boleh buka 24 jam diarea area tertentu. Yang ketiga tidak ada

batasan antara ritel dengan ritel” (Bapak Sugiri; Jum’at, 30 Maret 2018: Kantor Disperindagkop)

“Sudah ada tinggal di tandatangani dalam peraturan walikota (Perwal)” (Bapak Sugiri; Jum’at, 30 Maret 2018: Kantor Disperindagkop)

Kaitan dengan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan serta penataan para pedagang di pasar tradisional khususnya di pasar rau, UPT pasar beserta pihak – pihak terkait sudah melakukan pembinaan serta sosialisasi kepada para pedagang khususnya pedagang kaki lima (PKL) yang memang agak susah untuk diatur serta dilakukan pengawasan. Berikut hasil wawancara dengan UPT pasar :

“Untuk pembinaan selalu terjun kelapangan bersama - sama dengan Satpol PP pihak ketiga, dinas kebersihan untuk pembinaan kepada para pedagang, banyak melakukan sosialisasi kepada para pedagang” (Bapak Restu Fahmi; Senin, 26 Maret 2018; UPT Pasar)

Kaitan dengan Sosialisasi kepada para pedagang khususnya para pedagang kaki lima (PKL) yang membandel biasanya diberikan terlebih dahulu surat peringatan sebelum ditindak tegas oleh yang berwenang. Berikut hasil wawancara dengan UPT pasar :

“Diberikan Surat peringatan 1,2,3 lalu apabila tidak diindahkan maka langsung tindak tegas dengan Satpol PP “(Bapak Restu Fahmi; Senin, 26 Maret 2018; UPT Pasar)

Untuk UPT pasar serta pihak pengelola kaitan dengan Pembinaan para pedagang khususnya pedagang kaki lima (PKL) yang ada diluar sudah disiapkan tempat dilantai 3 untuk berjualan dan apabila tidak diindahkan maka akan ada surat peringatan. Berikut hasil wawancara dengan UPT pasar :

“sudah disiapkan tempat untuk pedagang dilantai 3 khusus pedagang kaki lima (PKL) diluar untuk naik keatas dan apabila tidak diindahkan maka diberikan surat peringatan” (Bapak Restu Fahmi; Senin, 26 Maret 2018; UPT Pasar)



Gambar 2

Wawancara dengan UPT Pasar

Kaitan dengan Penataan para pedagang yang ada di pasar tradisional itu khususnya pasar rau pada dasarnya sulit untuk melakukan penataan karena dari awalnya sudah salah dimana fungsi kewenangan untuk mengelola dan menata penuh pasar rau ada di PT pesona banten persada. Berikut hasil wawancara dengan dengan Kepala bagian pasar disperindagkop :

”penataan Pasar tradisional contoh dirau sebetulnya ada zonasi zonasi atas itu kain lantai 1 lantai dasar zona basah dan zona kering. Pasar rau berdiri sebelum kota

serang ada warisan dari kab serang sehingga kami sulit untuk melakukan penataan pengisian diatas karena dari awalnya yang salah, harusnya awalnya isi diatas dulu baru dibawah, atas itu harus zona kering kondisi sekarang ada blok abcdefgh memang kosong dan lebih banyak salon sedangkan ijk tetep ada pedagang basah sembako sayur mayur ikan lihat jam 1 malam sampai jam 7 pedagangnya banyak....kenapa kosong pedagang itukan cenderung ingin lebih dekat dengan pembeli ketika diatas pembeli enggan, tapi sebetulnya kalau pada saat pertama ketat penataan awal. Fungsi kewenangan untuk mengelola dan menata penuh pasar rau ada di PT pesona banten persada” (Bapak Sugiri; Jum’at, 30 Maret 2018: Kantor Disperindagkop)

Hal ini berbanding terbalik dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa para pedagang, dimana memang belum pernah mendengar adanya sosialisasi yang diberikan tetapi kalau kaitan dengan surat peringatan, ada surat peringatan yang akan diberikan apabila melanggar. Berikut hasil wawancara dengan beberapa pedagang :

“kaitan dengan sosialisasi kami belum pernah dengar”(Bapak Udin; Selasa, 27 Maret 2018; Pedagang PKL Pasar rau)

“tidak ada sosialisasi, surat peringatan ada” (Bapak Junaedi; Selasa, 27 Maret 2018; Pedagang PKL Pasar rau)

Gambar 3 & 4
Wawancara dengan para pedagang





Gambar 5
Wawancara dengan para pedagang

2. Sumber Daya

Berkaitan dengan sumber daya di sini terbagi menjadi adanya asal daripada sumber dana untuk penerapan perda tersebut, sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana perda tersebut.

Wawancara kami dengan Kepala bagian pasar disperindagkop, sumber dana terkait dengan Perda untuk penataan pasar tradisional maupun pasar modern itu berasal dari APBD, sedangkan untuk merelokasi itu adalah tugas disperindagkop dan PT pesona banten persada untuk pasar rau / pasar tradisional.

Berikut hasil wawancaranya :

“Penataan sumber dana APBD, ada di satpol PP dan merelokasi tugas disperindagkop dan PT pesona banten persada” (Bapak Sugiri; Jum’at, 30 Maret 2018: Kantor Disperindagkop)

Wawancara kami dengan pihak pengelola pasar rau, PT pesona banten persada di Tahun 2016 sudah menggelontorkan dana untuk sebesar satu milyar untuk relokasi para pedagang, khususnya pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan dilantai tiga yang sudah dipersiapkan. Berikut hasil wawancaranya :

“kami sudah menyiapkan dana sebesar satu milyar rupiah untuk relokasi para pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan dilantai tiga, yang sudah dipersiapkan dari sarana dan fasilitasnya, tinggal berkoordinasi dengan disperindagkop dan juga pihak – pihak terkait” (Bapak Munadi; Senin, 26 Maret 2018: Kantor PT Pesona Banten Persada)

Dari sisi pedagang pada dasarnya sudah siap untuk pindah ke lantai tiga khususnya pedagang kaki lima (PKL) yang masih berjualan diluar untuk pindah keatas asalkan semua kompak dan juga ada aturan yang jelas. Berikut hasil wawancara dengan beberapa pedagang :

“kalau semua kompak ya bisa dipindahkan keatas” (Bapak Udin; Selasa, 27 Maret 2018; Pedagang PKL Pasar rau)

“Tidak mau karena perkembangannya seperti ini belum ada aturan yang jelas dan juga masih acak – acakan” (Bapak Junaedi; Selasa, 27 Maret 2018; Pedagang PKL Pasar rau)

Gambar 6
Wawancara dengan PT Pesona



Bahkan para pedagang berpendapat untuk masalah sewa kios yang dinilai masih mahal atau tinggi, ini juga masih menjadi kendala bagi mereka untuk pindah keatas dan akhirnya tetap berjualan diluar atau dilapangan

“Sewa mahal pembeli tidak ada” (Bapak Udin; Selasa, 27 Maret 2018; Pedagang PKL Pasar rau)

Bahkan untuk berjualan dijalan ini saja pada dasarnya dari sisi tempat disiapkan oleh pemerintah dan juga ada iuran yang memang mereka harus bayar.

“Disiapkan oleh pemerintah” (Bapak Udin; Selasa, 27 Maret 2018; Pedagang PKL Pasar rau)

“Bayar iuran perbulan 200 ribu perhari kebersihan sampah” (Bapak Hambali; Rabu, 28 Maret 2018; Pedagang Kios Pasar rau)

“Iuran ada kebersihan 1000 keamanan 1000 pengembang 1000” (Ibu Rodiah; Rabu, 28 Maret 2018; Pedagang Kios Pasar rau)

Yang berikutnya berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) atau staf yang dimiliki oleh disperindagkop dan di UPT pasar pada dasarnya sudah mencukupi. Berikut hasil wawancara kami dengan Kepala bagian pasar disperindagkop :

“kalau staf pengawasan disini kita juga ada, sebetulnya ini kalau mau bicara tupoksi ini tupoksinya dari bidang perdagangan, ada kasi pengawasan kasi registrasi pendaftaranyang berfungsi melakukan pengawasan – pengawasan karena setiap ritel itu harus memberikanlaporan setiap 6 bulan sekali apa yang dia jualapa, apakah ada kolaborasi dengan ukm seperti yang tertera dalam permendag no 70 tahun 2017 kerjasama dengan ukm, ada juga yang tercantum dalam perpres no 112 tahun 2007 setiap ritel menyediakan tempat khusus untuk ukm, yang kedua pengawasan terhadap barang yang dia jual masih layak apa tidak kadaluarsa yang kedua terkait dengan harga terkait dengan Undang - undang perlindungan konsumen yang fungsinya ada di kami di indagkop yang cakupannya luas dalam perda ini fungsi pengawasan kita ya fungsi pengawasan barangnya, isi, perizinan,apa yang dijual” (Bapak Sugiri; Jum’at, 30 Maret 2018: Kantor Disperindagkop)

Wawancara dengan UPT pasar:

“pada dasarnya untuk staf memang sudah memadai” (Bapak Restu Fahmi; Senin, 26 Maret 2018; UPT Pasar)

Diakui sebenarnya dari pembinaan, pengawasan, pengendalian terkendala sumber daya manusia yang ada karena tidak mungkin juga pengawasan kepada para pedagang khususnya pedagang kaki lima 24 jam.

“terkendala di pengawasan, sudah ada pembinaan ditahun 2016, tetapi karena pkl berjualan 24 jam dan juga kendala di sumber daya manusia” (Bapak Restu Fahmi; Senin, 26 Maret 2018; UPT Pasar)

Pengawasan dilapangan untuk memadai memang dibutuhkan personil atau tim gabungan dari disperindagkop, UPT pasar, Dishub, Satpol PP itu kira – kira berjumlah 20 orang, tapi itu juga dirasa belum cukup karena memang keterbatasan SDM dan juga para pedagang yang berjualan 24 jam.

“Kira – kira 20 personil” (Bapak Restu Fahmi; Senin, 26 Maret 2018; UPT Pasar)

Dan untuk SDM yang dimiliki oleh PT Pesona Banten Persada juga pada dasarnya sudah mencukupi. Berikut hasil wawancara kami :

“Kalau menurut saya sudah cukup karena kita ada beberapa divisi lalu dibawahnya ada subdivisi dan dari sisi sdm sudah cukup” (Bapak Munadi; Senin, 26 Maret 2018: Kantor PT Pesona Banten Persada)

3. Kecenderungan (Disposisi)

Pada dasarnya sudah ada hukum yang mengatur dan melindungi keberadaan Para pedagang di pasar tradisional yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui Perpres No.112 Tahun 2007 serta peraturan turunannya lewat Permendagri No.58 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan juga di Kota Serang sendiri dibuat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional, kaitan dengan pembinaan,

pengendalian dan pengawasan pasar tradisional bahkan ada juga peraturan walikota yang terkait dengan perizinan, jam buka pasar modern atau ritel.

Perda ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada UMKM dan koperasi, memberdayakan pengusaha UMKM dan koperasi untuk mampu berkembang, bersaing serta dapat meningkatkan kesejahteraannya, mengatur dan menata keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di suatu wilayah tertentu agar tidak mematikan UMKM dan koperasi, menjamin terselenggaranya kemitraan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan, mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha di bidang pasar antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dengan toko modern dan menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah. Perda tersebut menjelaskan secara rinci tentang aturan-aturan pendirian toko swalayan seperti perizinan, lokasi, jam operasional dan jarak dengan pasar tradisional.

Aturan – aturan tersebut dibuat pada dasarnya adalah untuk melindungi pasar tradisional dan UMKM agar tetap dapat bersaing dengan pasar modern ataupun ritel – ritel yang sudah menjamur khususnya di Kota Serang.

4. Struktur Birokrasi

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 yang dibuat oleh Pemerintah Kota Serang dibuat untuk memenuhi kepentingan bersama, agar adanya sinergitas

antara pasar tradisional, pasar modern dan juga pusat perbelanjaan. Hasil wawancara peneliti dengan kepala bagian pasar disperindagkop:

“Kepentingan pemerintah, pengusaha, masyarakat artinya bukan hanya untuk masyarakat saja” (Bapak Sugiri; Jum’at, 30 Maret 2018: Kantor Disperindagkop)
Hasil wawancara dengan PT Pesona Banten Persada

“sudah menurut saya tapi belum maksimal karena pedagang yang didalam pasar rau mengeluh karena masih banyak pedagang yang diluar pasar rau. Para pedagang yang ada didalam menginginkan pedagang yang ada diluar untuk masuk...padahal pada awal tahun 2016 juga pihak pengelola sudah menyiapkan tempat untuk pedagang yang diluar akhirnya hanya bertahan 1 bulan hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemkot itu sendiri...untuk membangun pasar butuh sinergitas antar elemen “(Bapak Munadi; Senin, 26 Maret 2018: Kantor PT Pesona Banten Persada)

Berikutnya berkaitan dengan Bagaimana pandangan Pemerintah Kota Serang terhadap pembinaan, pengendalian dan pengawasan Pedagang di pasar tradisional dengan berbagai kegiatannya. Berikut hasil wawancara dengan kepala bagian pasar disperindgkop:

“Tugas kita semua relokasi itu mudah hanya dipengawasan yang sulit, kesadaran para pedagang kesadaran masyarakat juga masih kurang ketika sudah diatas masyarakat beli barang sambil jalan.intinya adalah penegakan perda orang yang berjualan diluar yang menggunakan bahu jalan tidak sesuai dengan perda k3 jd intinya yang pertama penegakan perda. Yang kedua kita mendorong para pedagang untuk berjualan diatas. Kesadaran kita semua untuk melakukan perbaikan bersama – sama” (Bapak Sugiri; Jum’at, 30 Maret 2018: Kantor Disperindagkop)

Dalam hal UPT pasar rau yang mempunyai fungsi menopang dinas -dinas perdagangan terutama dalam retribusi daerah dan juga menata pedagang yang ada di kota serang, spesifiknya hanya di retribusinya saja. Untuk menyikapi bagaimana caranya agar pasar tradisional ini bisa tertib para pedagangnya diperlukan kerja sama antar stakeholder yang ada, duduk bersama mencari solusinya. Berikut wawancara kami dengan UPT pasar :

“Pedagang kaki lima yang ada di pasar rau sampai saat ini masih diluar, kalau pkl pasar kita bekerja sama dengan pihak ketiga pt pesona pkl yang didalam

tindakannya bersama - sama dengan PT pesona” (Bapak Restu Fahmi; Senin, 26 Maret 2018; UPT Pasar)

Agar pasar pasar rau biar rapi, menurut sudut pandang dari UPT pasar terletak dimasalah penataannya saja. Berikut hasil wawancaranya:

“Masalah penataan aja agar diperbaiki dengan cara duduk bersama” (Bapak Restu Fahmi; Senin, 26 Maret 2018; UPT Pasar)

Hal ini diperkuat dengan wawancara kami dengan para pedagang yang mengatakan bahwa penataan pasar rau dimana pada awalnya sudah baik tetapi selebihnya tidak berjalan dengan semestinya karena kurangnya pengawasan, bahkan para pedagang mengatakan dari sisi penataan belum berjalan dengan baik masih seperti ini kondisinya. Harapan dari pada para pedagang adalah pasar rau tertata dengan baik sesuai dengan zonasinya. Berikut hasil wawancaranya :

“awalnya bagus tapi 2 tahun sampai 5 tahun tidak berjalan baik”

“Belum...tidak ada perkembangan seperti ini aja “(Bapak Hambali; Rabu, 28 Maret 2018; Pedagang Kios Pasar rau)

“tertata rapi sesuai dengan zonasi” (Ibu Rodiah; Rabu, 28 Maret 2018; Pedagang Kios Pasar rau)

Pandangan dari Dishub peneliti sempat mewawancarai, dimana agar penataan pasar rau ini baik adalah adanya kesadaran para pedagang dan masyarakat serta juga duduk bersama mencari solusinya. Berikut hasil wawancaranya :

“Kesadaran masyarakat mau tidak sesuai dengan zonasinya” (Bapak Ahmad Yani; Rabu, 28 Maret 2018; Dishub)

“Penataannya harus duduk bersama baik PT pesona, Satpol PP, disperindagkop, dishub dan instansi terkait serta sosialisasi kepada para pedagang” (Bapak Ahmad Yani; Rabu, 28 Maret 2018; Dishub)

Bahkan Dishub sendiri sudah melakukan langkah – langkah sesuai dengan tugasnya kaitan dengan lahan parkir yang dipergunakan oleh para pedagang yaitu

melakukan penertiban – penertiban lahan parkir yang dipergunakan oleh pedagang.

“Langkah - langkah dishub”

“Selalu melakukan penertiban - penertiban lahan parkir dan mengatur keluar masuk kendaraan di terminal tapi tanah tersebut dipakai oleh pedagang”

“lokasi yang sudah sesuai dengan peruntukannya...pasar rau sering macet karena tidak ada kepatuhan kesadaran para pedagang pengguna lahan parkir”

“Sudah bekerja sama dengan kepolisian untuk menertibkan dengan satpol PP sudah terjun kelapangan...tidak mungkin petugas menunggu di pasar rau 24 jam”

“Kuncinya bagaimana masyarakat ikut serta dalam pengembangan pasar”

“kalau kita mengacu pada apakah memang sesuai aturan atau tidak, di pasar rau itu ada beberapa pengelolaan parkir : I. Lahan parkir yang dikelola oleh PT Pesona yaitu lahan parkir yang ada di bawah dan lahan parkir di lantai 3 itu milik PT Pesona bukan dishub, sehubungan dengan keterbatasan parkir di area tersebut seharusnya daya tampung kendaraan di dalam pasar itu memadai tetapi karena tergerus oleh pedagang yang tidak tertata akhirnya kendaraan-kendaraan terparkir di luar atau di bahu jalan bahkan badan jalan dan disitulah peran dishub bagaimana menata kendaraan- kendaraan yang terparkir disana baik kepada pengunjung maupun kepada pertokoan yang memiliki kendaraan kami lakukan penataannya, penertibannya dan kami lakukan pemberian kesadaran kepada mereka dan itupun tidak cukup bukan kami saja sebagai penyelenggara tetapi juga kesadaran dari pemilik kendaraan”.

“permasalahannya adalah lahan yang kurang luas, baik lahan-lahan yang ada di dalam pasar rau, maupun lahan-lahan pemilik lain yang memang menyediakan lahan, seyogyanya parkir itu memang tidak boleh di bahu jalan ada tempat-tempat tersendiri, tetapi karena keterbatasan lahan pada akhirnya parkir sembarangan. Kami sendiri tetap di satu sisi ada peraturan tentang pendapatan hasil daerah dari retribusi itu sendiri kami juga mencoba meminimalisir tingkat kemacetan yang ada di sana dengan terpakainya badan jalan oleh kendaraan-kendaraan yang parkir sembarangan.” (Bapak Ahmad Yani; Rabu, 28 Maret 2018; Dishub)



Gambar 7
Wawancara dengan Dishub

“penataan dan pengaturan, walaupun penindakan itu kepada ranah hukum, yang melakukan penindakan secara hukum ada di tingkat pemilik hukum di sana dalam hal ini kepolisian, pelanggaran-pelanggaran parkir ataupun penataan rambu di sana adalah kewenangan kepolisian kami hanya menata saja dan meminimalisir kemacetan.”

“jadi permasalahannya adalah masyarakat zaman sekarang ingin serba instan, dalam arti kata ada lahan parkir yang sudah disediakan di sana tetapi kadang-kadang pemilik parkir tidak mau jauh dari kendaraannya, kita tempatkan di sana tetapi ada penolakan dengan alasan ini lebih dekat, ini lebih gampang, di sini juga perlu dituntut kesadaran dari pemilik kendaraan bahwa itu salah, karena dishub tidak bisa terus ada disana ada juga juru parkir yang memang dasarnya ditempatkan supaya penataan parkir teratur tetapi terkadang pemilik kendaraan itu tidak mau tahu dan akhirnya memaksa kehendaknya karena keterbatasan lahan.” (Bapak Ahmad Yani; Rabu, 28 Maret 2018; Dishub)

Dalam perjalanannya, peran pasar tradisional untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak bisa dibilang kecil. Pada dasarnya pasar tradisional memberikan kontribusi yang besar bagi pemasukan daerah melalui retribusinya. Dari retribusi yang dibebankan kepada para pedagang, adanya target yang harus dicapai untuk penerimaan dari sisi retribusi seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Realisasi Target Retribusi

| NAMA PASAR | TARGET | | | Petugas Retribusi |
|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| | Tahunan | Bulanan | Harian | |
| RAU | 650.000.000 | 54.166.666.67 | 1.805.555.56 | 12 Orang |
| Serang Plaza | 260.000.000 | 21.666.666.67 | 722.222.22 | 9 Orang |
| Kepandean | 40.000.000 | 3.333.333.33 | 111.111.11 | 9 Orang |
| Kalodran | 125.000.000 | 10.416.666.67 | 347.222.22 | 7 Orang |
| Banten | 45.000.000 | 3.750.000.00 | 125.000.00 | 6 Orang |
| Karangantu | 80.000.000 | 6.666.666.67 | 222.222.22 | 4 Orang |

| | | | | |
|---------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| JUMLAH | 1.200.000.000 | 100.000.000.00 | 3.333.333.33 | 47 Orang |
|---------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|

Sumber: Diperindakop, 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa sumbangan yang besar untuk pendapatan asli daerah (PAD) dari target retribusi pasar tradisional itu sebesar 1,2 milyar pertahunnya. Selain menjadi penyumbang aset PAD bagi pemerintah, beberapa pasar juga diantaranya menyimpan banyak *history* bagi perkembangan kota Serang di masa lalu.

Beberapa fenomena yang terjadi belakangan ini berbanding terbalik dengan harapan yang ada. Sejak pengelolaan pasar diserahkan secara penuh kepada PT Pesona Banten Persada, pasar tradisional khususnya pasar rau mengalami “pemoderenan” atau yang biasa disebut revitalisasi pasar. Dengan berlandaskan konsep otorianisme (tidak melibatkan pedagang dalam pengambilan keputusan seperti penetapan harga kios dan model pasar), perusahaan daerah menggaet beberapa investor asing untuk berinvestasi membangun pasar tradisional yang lebih modern. Tetapi setelah pemoderenan pasar rau timbul masalah yang terjadi diantaranya memang harga jual atau sewa untuk kios yang relatif mahal, berikutnya juga kaitan dengan penataan yang memang tidak sesuai dengan zonasi yang sudah ditetapkan tersebut.

Padahal pada dasarnya pihak pengelola sudah berupaya untuk melakukan penataan para pedagang khususnya pedagang yang ada diluar untuk masuk kedalam. Hasil wawancara kami dengan pihak PT Pesona Banten Persada adalah sebagai berikut :

“kalau kita disini sudah berusaha maksimal katakanlah sekarang kita ada penataan PKL kita setiap hari ada yang kita berikan tugas untuk penertiban ini ada di divisi

operasional sub divisi security. Jadi setiap pagi security ini yang keliling liat tempat – tempat ada pedagang karena kita disini juga kita ada berbagai macam pedagang ada pedagang kios, PKL, pedagang hamparan. Pedagang – pedagang hampara ini yang mereka jualan tidak mempunyai tempat mereka hampar aja semacam lapak kita kasih waktu maksimal sampai jam 9 pagi harus sudah beres. Dari pagi kita sudah mulai operasi untuk menertibkan pedagang hamparan....dari mulai itu kita juga melakukan penataan seperti pedagang buah2an kita sudah tetapkan spacenya ukuran2 kaki limanya sudah kita tetapkan kalau masih melanggar ini ini yang kita tertibkan dan rapihkan hanya sekarang yang menjadi kendala adalah kesadaran para pedagang itu sendiri semacam kucing – kucingan dengan kita ini yang menjadi PR buat kita, kita suad buat maksimal untuk penataan untuk penertiban dan sudah dilakukan secara persuasif tapi memang dibutuhkan ketegasan disamping itu juga adanya personil yang terbatas dari kita dan tidak mungkin kita standby terus disitu setelah dilakukan penertiban dikarenakan area pasar rau ini cukup luas kurang lebih sekitar 5 hektar...kesadaran pedagang masih kurang “(Bapak Munadi; Senin, 26 Maret 2018: Kantor PT Pesona Banten Persada)

“kita sudah mencoba beberapa kali penataan ditahun 2013 kita siapkan lantai 1 yang dibawah kita sudah siapkan tempat kita siapkan los kita siapkan kios untuk pedagang – pedagang semua sudah kita siapkan tetapi pedagang tidak mau dengan alasan sepi, padahal infrastruktur sudah kita perbaiki dan sudah kita siapkan auning untuk parkir dan sudah disatukan pedagang agar pembeli mudah untuk mencari barang yang mau dibeli bahkan sudah dibuat zona untuk kering ataupun basah sudah dipersiapkan selama 6 bulan dan juga diberi kelonggaran untuk tempat silahkan ditempati gratis selama 6 bulan tapi itu hanya bertahan 2 minggu lalu mereka kembali berjualan diluar pagar yang bukan kewenangan pengelola tetapi kewenangan pemkot” (Bapak Munadi; Senin, 26 Maret 2018: Kantor PT Pesona Banten Persada)

“ kita sudah siapkan lokasi dilantai 1 dan mereka tidak mau masih ingin tetap disitu akhirnya kita fasilitasi didepan tapi untuk space dan ukuran kita tetapkan kemudian untuk rak juga kita tentukan yang penting kita cari cara bagaimana ini terlihat rapi hanya saja kita selalu ucing – ucingan lalu diberikan himbauan kepada mereka dan pada waktunya kita akan eksekusi atau tertibkan itu dan itu masih berjalan kembali kepada kesadaran para pedagang yang masih kurang”(Bapak Munadi; Senin, 26 Maret 2018: Kantor PT Pesona Banten Persada)

Para pedagang juga mengeluhkan tentang sewa kios yang mahal sehingga mereka lebih memilih tempat jualan yang ada diluar padahal sebenarnya pihak pengembang sudah menyiapkan fasilitas untuk para pedagang yaitu dilantai tiga hanya saja sewa yang mahal.Padahal kalau harga sewa terjangkau dan semua

kompak bukan hanya dari pedagang saja ditambah dengan pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat terkait maka pasar tradisional dalam hal ini pasar rau bisa tertata dengan rapi.

Gagalnya menarik para pedagang untuk berjualan di dalam area gedung baru disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kultur pasar lokal adalah hampan dan mengubah kultur itu menjadi modern menyebabkan kesulitan para pedagang kecil, bermodal kecil, dan pola permodalan harian, untuk bertahan di dalam pasar. Alasannya, harga yang dipatok developer terhadap kios dan lapak sangat mahal sehingga membuat beberapa pedagang bermodal kecil lebih memilih berjualan di luar gedung baru.

Kedua, pilihan ini, ditempuh oleh para pedagang kecil berkaitan dengan budaya berbelanja warga kota (konsumen) yang tidak mau terlalu direpotkan oleh kesulitan akses ke pedagang (naik tangga, pengap, lorong sempit, *copet*, lain-lain).

Ketiga, adanya dualisme kepemimpinan dalam pasar yakni Kepala UPT Pasar dan direktur pengelola atau *developer* (Perusahaan Swasta). Dua model manajemen ini tumpang tindih. Sebut saja, peran kepala UPT pasar adalah pelayanan terhadap pedagang (pedagang kios dan pedagang kecil), sementara pihak developer adalah melakukan penjualan atas petak-petak bangunan pasar (ruko, los, *basement*).

Walaupun para pedagang yang ada di pasar rau belum untuk pindah, tetap saja mereka dipungut retribusi oleh pengelola pasar. Hal tersebut banyak dikeluhkan pedagang pasar rau kepada pengelola dimana kewajiban untuk membayar retribusi setiap harinya dipenuhi tetapi hak untuk mendapatkan fasilitas

dan kemudahan dalam berdagang tidak didapatkan. Karena hakekat retribusi bisa dilakukan jika pelayanan sudah diterapkan. Layanan yang dimaksud berbentuk infrastruktur yang layak bagi pedagang dan kenyamanan bagi pembeli dalam berbelanja di pasar tradisional.

“ pemerintah jangan hanya memungut retribusi saja. Karena sesungguhnya retribusi itu, kalau kita kembali dari definisi bahwa retribusi dipungut setelah ada layanan. Ini yang perlu disadari oleh pemerintah bahwa berikan dulu layanan dalam bentuk infrastruktur yang layak sehingga pedagang dapat menjual dengan baik dan bisa dikunjungi oleh pembeli dengan nyaman pula. Ini akan mempunyai sebab-akibat karena dengan baiknya pasar tradisional, pengunjung akan tetap eksis di pasar tradisional.” (Bapak Hambali; Rabu, 28 Maret 2018; Pedagang Kios Pasar rau)

Pola masyarakat yang cenderung berubah dalam hal berbelanja tidak di respon oleh pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas pasar tradisionalnya. Dimana pasar tradisional khususnya pasar rau memang masih terlihat acak – acakan dari sisi penataannya. Hal ini membuat ketidaknyamanan para pembeli untuk masuk ke area pasar tradisional. Padahal hasil wawancara yang kami dapatkan dari beberapa pedagang serta juga masyarakat, intinya adalah penataan pasar itu sendiri dikembalikan dengan zonasinya lalu diadakan pengawasan serta pembinaan terhadap para pedagang khususnya pedagang kaki lima yang masih berjualan di area – area parkir atau jalan. Penataan pasar tradisional yang sebagaimana dilakukan diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya sehingga meningkatkan sumbangan terhadap PAD.

Analisis

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang berhasil dikumpulkan dalam melakukan penelitian ini, peneliti mencoba memisahkan beberapa masalah penting ke dalam bagian yang memuat masalah tersebut secara lebih rinci dan kemudian dianalisis berdasarkan model George C. Edward III (1980), untuk menjadi pisau analisis dalam penelitian ini Edward menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan Kota Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional.

Dari sisi komunikasi terlihat adanya sinergitas antara unsur – unsur pemerintah dalam hal ini Disperindagkop, UPT Pasar, Dishub, Satpol PP dan lain sebagainya dengan pihak pengelola dalam hal ini PT Pesona Banten Persada kaitan dengan sosialisasi penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional.

Namun disisi lain sosialisasi terhadap para pedagang yang berikaitan dengan penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional tersebut dinilai masih sangat kurang terutama pada aspek pembinaan, pengawasan, pemberdayaan dan juga penataan pasar tradisional itu sendiri.

Pada dasarnya perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional itu dibuat untuk kepentingan bersama hanya saja dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan kendala – kendala.

Dari sisi sumber daya pada dasarnya untuk penerapan perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional ini sudah disiapkan secara finansial yang berasal dari APBD Kota Serang.

Untuk sumber daya manusia (staff) dimasing – masing instansi yang berkaitan dengan penerapan perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional khususnya tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pasar tradisional pada dasarnya sudah mencukupi walaupun dirasa masih kurang kalau berkaitan dengan pengawasan terhadap para pedagang khususnya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan didalam atau diluar area pasar mereka berjualan 24 jam.

Dari sisi disposisi pada dasarnya sudah ada hukum yang mengatur dan melindungi keberadaan Para pedagang di pasar tradisional yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui Perpres No.112 Tahun 2007 serta peraturan turunannya lewat Permendagri No.58 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan juga di Kota Serang sendiri dibuat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional, kaitan dengan pembinaan,

pengendalian dan pengawasan pasar tradisional bahkan ada juga peraturan walikota yang terkait dengan perizinan, jam buka pasar modern atau ritel.

Perda ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada UMKM dan koperasi, memberdayakan pengusaha UMKM dan koperasi untuk mampu berkembang, bersaing serta dapat meningkatkan kesejahteraannya, mengatur dan menata keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di suatu wilayah tertentu agar tidak mematikan UMKM dan koperasi, menjamin terselenggaranya kemitraan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan, mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik sertaswasta dalam penyelenggaraan usaha di bidang pasar antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dengan toko modern dan menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah. Perda tersebut menjelaskan secara rinci tentang aturan-aturan pendirian toko swalayan seperti perizinan, lokasi, jam operasional dan jarak dengan pasar tradisional.

Aturan – aturan tersebut dibuat pada dasarnya adalah untuk melindungi pasar tradisional dan UMKM agar tetap dapat bersaing dengan pasar modern ataupun ritel – ritel yang sudah menjamur khususnya di Kota Serang.

Dari sisi struktur birokrasi sebenarnya dibutuhkan sinergitas antara pasar tradisional, pasar modern dan juga pusat perbelanjaan. Khusus untuk pasar tradisional sederhananya permasalahannya hanya dari sisi penataan.

Dari sisi pengelola dan juga unsur – unsur terkait kaitan dengan penataan ini sudah dilakukan agar pasar tradisional ini tidak mempunyai stigma kumuh, becek, bau dan lain sebagainya. Beberapa program penataan sudah dilakukan hanya saja memang masih belum maksimal terutama para pedagang yang diluar pagar yang notabeneanya tidak masuk ke dalam kewenangan pengelola pasar tapi kewenangan pemerintah kota melalui dinas terkait.

Gagalnya menarik para pedagang untuk berjualan di dalam area gedung baru disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kultur pasar lokal adalah hamparan dan mengubah kultur itu menjadi modern menyebabkan kesulitan para pedagang kecil, bermodal kecil, dan pola permodalan harian, untuk bertahan di dalam pasar. Alasannya, harga yang dipatok developer terhadap kios dan lapak sangat mahal sehingga membuat beberapa pedagang bermodal kecil lebih memilih berjualan di luar gedung baru.

Kedua, pilihan ini, ditempuh oleh para pedagang kecil berkaitan dengan budaya berbelanja warga kota (konsumen) yang tidak mau terlalu direpotkan oleh kesulitan akses ke pedagang (naik tangga, pengap, lorong sempit, *copet*, lain-lain).

Ketiga, adanya dualisme kepemimpinan dalam pasar yakni Kepala UPT Pasar dan direktur pengelola atau *developer* (Perusahaan Swasta). Dua model manajemen ini tumpang tindih. Sebut saja, peran kepala UPT pasar adalah pelayanan terhadap pedagang (pedagang kios dan pedagang kecil), sementara pihak developer adalah melakukan penjualan atas petak-petak bangunan pasar (ruko, lods, *basement*).

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kota Serang berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dalam mengimplementasikan Perda tersebut, pemerintah kota Serang secara teknis SKPD dalam hal ini disperindagkop, UPT pasar, Satpol PP, Dishub dan juga PT Pesona Banten Persada yang terkait tidak berjalan dengan baik. Aturan dalam Perda yang dinilai masih diabaikan oleh pemerintah ialah mengenai pembinaan, pengendalian dan juga pengawasan serta penataan pasar tradisional khususnya adalah di pasar rau.
2. Untuk Pemberdayaan, pemerintah seakan lepas tangan dalam pengelolaan pasar lokal dengan memberikan hak sepenuhnya kepada PT Pesona Banten Persada dan developer yang bernuansa korporasi. Sehingga pedagang pasar yang mempunyai modal kecil dan mikro tidak bisa mengakses lapak/kios yang sangat mahal. Untuk pembinaan, pengendalian serta pengawasan juga masih lemah akibat kurangnya

personil dari tim gabungan dan juga pedagang yang berjualan hampir 24 jam sehari. Dari sisi penataan terlihat bahwa awalnya sudah salah karena banyak pedagang yang tidak menempati kiosnya sesuai dengan zonasi yang ditentukan.

3. Adanya dualisme kepemimpinan dalam pasar yakni Kepala UPT Pasar dan direktur pengelola atau *developer* (Perusahaan Swasta). Dua model manajemen ini tumpang tindih. Sebut saja, peran kepala UPT pasar adalah pelayanan terhadap pedagang (pedagang kios dan pedagang kecil), sementara pihak developer adalah melakukan penjualan atas petak-petak bangunan pasar (*ruko, los, basement*).
4. Seharusnya pengelolaan pasar tradisional diharapkan menjadi potensi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pasar harus dimaksimal hasilnya.

5.2 SARAN

1. Duduk bersama untuk mencari solusi agar penataan pasar tradisional ini menjadi baik dan juga pasar tradisional mampu bersaing dengan pasar modern yang sudah berkembang ini
2. Meningkatkan sosialisasi kepada para pedagang khususnya pedagang kaki lima (PKL) kaitan dengan pembinaan, pengendalian, pengawasan serta penataan pasar tradisional yang dilakukan oleh dinas terkait dan juga pengembang.

3. Pemerintah dalam setiap aktifitasnya terutama yang berhubungan dengan implementasi kebijakan publik, perlu melihat aturan yang mendasarinya. Seperti pada pemberian izin kepada pasar dan toko modern untuk berdiri. Pemerintah dalam memberikan izin bukan bekerja pada SOP yang berlaku di setiap dinasnya saja tetapi harus melihat Perda No. 3 Tahun 2016 sebagai payung hukum yang lebih tinggi.
4. Penataan pasar lokal harus lebih memperhatikan aspek kelangsungan usaha bagi pedagang yang sebelumnya menempati pasar. Oleh karena itu, penting dipertimbangkan mengenai daya dukung ekonomi dan kemampuan pedagang untuk mengakses lokasi berjualan di pasar lokal. Penataan pasar lokal bukan berarti pembangunan gedung fisik yang megah melainkan pada fasilitas yang dianggap penting bagi konsumen, yakni: kenyamanan, keamanan, kebersihan, kedekatan lokasi dengan pemukiman, dan terjaganya kualitas barang yang diperdagangkan. Selain itu, konsep pemberdayaan yang masih belum maksimal perlu di galakkan lagi oleh pemerintah. Misalnya dengan memberikan pinjaman lunak atau pelatihan manajemen usaha kepada pelaku-pelaku usaha kecil dan mikro yang banyak terdapat di pasar lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Said, Z. 2012. *Kebijakan Publik. Edisi 2*. Jakarta: Salemba Humanika
- Boeke, J. H, 1953. "Economics and Economic Policy of Dual Societies: As Exemplified by Indonesia. N. V. Haarlem: HD Tjeenk Willink & Zoon
- Bromley, Daniel. (1989). *Economic Interests and Institutions*. New York : Basil Blackwell.
- Chandler, Ralph C., dan Plano, Jack C. (1988). *The Public Administration Dictionary*. John Wiley & Sons
- Dunn, William N, 2000. "Pengantar Analisis Kebijakan Publik".Yogyakarta: Hanindita Graha Widya
- Dwidjowijoto, R. N, 2007. "Analisis Kebijakan". Jakarta: Elek Media Komputindo
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya*
- Hill, Michael dan Peter Hupe. 2002. *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. London-Thousand Oak-New Delhi: Sage Publication.
- Hosio. E. Jusach. 2006. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Yogyakarta: LaksBang
- Keban, Y. T. (2004). "Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu". Yogyakarta: Gava Media
- Kismartini, dkk. 2005. "Analisis Kebijakan Publik". Jakarta: Universitas Terbuka

- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP
- Moelong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sastradipoera, Komaruddin, "Pasar Sebagai Etalase Harga Diri", dalam Ajip Rosidi, dkk (eds). 2006. *Prosiding Konferensi Internasional Budaya Sunda (Jilid 2)*. Jakarta: Yayasan Kebudayaan Rancage
- Sadilah. Emiliana, dkk. 2011. *Eksistensi Pasar Tradisional (Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang – Jawa Tengah)*. Penerbit BPSNT. Yogyakarta
- Subarsono, AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Thoha, Miftah, 1999. "Dimensi dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara". Jakarta: PT. GrafindoPersada
- Wahab, Solichin Abdul, 1997. "Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara". Jakarta: BumiAksara
- Winarno, Budi, 2007. "Teori dan Proses Kebijakan Publik". Yogyakarta: Media Pressindo
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service

Lainnya

Arif Setiawan, Sarwono, Minto Hadi Skripsi “ Evaluasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto)”

Amad Supardi skripsi ” Implementasi Perda Banyumas Nomor 3 Tahun 2010 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern (studi kasus indomart)

Elwin Himawan Adi skripsi “ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pemberdayaan Dan Perlindungan Pasar Tradisional Kota Salatiga”

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998

Ni Luh Putu Desi Apsari, Ni Nyoman Dewi Pascarani, I Ketut Winaya skripsi “Evaluasi Perda No. 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi Kasus : Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar)”

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Nomor Nomor3Tahun 2016tentangPengembangan,
PemberdayaanPenataanPasarTradisional, PusatPerbelanjaandanToko
Modern.

PeraturanMenteriPerdaganganNomor 37/m-dag/per/5/2017
TentangPedomanPembangunanDan PengelolaanSaranaPerdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteriPerdaganganNomor 37/m-
dag/per/5/2017 TentangPedomanPembangunanDan
PengelolaanSaranaPerdagangan

Ramadhan Akbar DP skripsi “Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dalam
Penataan Pedagang Pasar Tiban”.

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Serang pada 14 Oktober 1993 dari pasangan Bapak Samsudin, S.Sos., M.Si dan Ibu Nafiah. Penulis merupakan anak ke satu dari 2 bersaudara. Penulis memulai pendidikannya di SDN Tembong 2, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMPN 7 Kota Serang dan SMAN 2 Kota Serang. Pada tahun 2012 diterima di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada program studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

CATATAN BIMBINGAN

Pembimbing I

Dr. Haseuni SE, M.Si.

Pembimbing II









Maulana Yusuf, S.P., M.Si

| NO | TANGGAL | CATATAN DOSEN PEMBIMBING | PARAF DOSEN |
|----|-----------|---|-------------|
| | 1/9/2017 | Sifat dan judul d. perbikin dan d. kumulatif di pa Maulana mengira unipoda yng terbacu (1 lb). | |
| | | Revisi judul Data bab 1. | |
| | 26/9/2017 | Sifat perda d. judul baru kemudian (2) Format perulin harus kepedanaan bulu busu (3) Setelah d. perbikin lampiran ke Bab 3. | |





Catatan: Jumlah tatap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 kali (total dengan 2 pembimbing sebanyak 14 kali tatap muka).

| NO | TANGGAL | CATATAN DOSEN PEMBIMBING | PARAF DOSEN |
|----|------------|---|-------------|
| | 17/10/2017 | Revisi bab 1 Telor perbikin Bxdt. idididid dan perda ter waktu supraon. | |
| | 21/10/2017 | Sifat d. logy nilai Lempro dan perbikin yng prinsip 2 (1) perbikin per terminal (2) Kebijak Jokowi per (3) Struktur/pelolaa per RTC. | |

Catatan: Jumlah tatap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 kali (total dengan 2 pembimbing sebanyak 14 kali tatap muka).

| NO | TANGGAL | CATATAN DOSEN PEMBIMBING | PARAF DOSEN |
|----|----------|--------------------------------|--|
| | 7/10 | Revisi bab 1-3 |  |
| | 14/10 | Revisi bab 1-3 |  |
| | 5/2 2018 | Revisi bab 1-3. Acc Simprow |   |
| | 6/2 2018 | Acc Semprow! |  |
| | 6/3 | Koreksi KESWI. MASA |   |
| | 20/3 | Acc LAPANGAN |  |

Catatan: Jumlah tatap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 kali (total dengan 2 pembimbing sebanyak 14 kali tatap muka).

| NO | TANGGAL | CATATAN DOSEN PEMBIMBING | PARAF DOSEN |
|----|-----------|--|---|
| | 14 | 1. Revisi bab Analisis? 2. kesimpulan berdasarkan Analisis. |  |
| | | Revisi bab 4 |  |
| | 14/5 | Acc Sidang! |  |
| | 29/5/2018 | Acc & banyu |  |

Catatan: Jumlah tatap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 kali (total dengan 2 pembimbing sebanyak 14 kali tatap muka).

| NO | TANGGAL | CATATAN DOSEN PEMBIMBING | PARAF DOSEN |
|----|--------------|---|-------------|
| | 30/10 | Revisi | [Signature] |
| | 12/2018 7 | .. ACC REVISI BUDAH SKRIPSI (Kulua Pangusi : TEN 2) | [Signature] |

Catatan: Jumlah tatap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 kali (total dengan 2 pembimbing sebanyak 14 kali tatap muka).

| NO | TANGGAL | CATATAN DOSEN PEMBIMBING | PARAF DOSEN |
|----|---------|--------------------------|-------------|
| | | | |

Catatan: Jumlah tatap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 kali (total dengan 2 pembimbing sebanyak 14 kali tatap muka).

**DAFTAR HADIR
MENYAKSIKAN SIDANG SKRIPSI
PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

| NO | NAMA/NIM PESERTA SIDANG | TANGGAL | JUDUL SKRIPSI | TANDA TANGAN KETUA PENGUJI |
|----|-------------------------------------|------------|--|-------------------------------|
| 1 | Amelia Rizky O. 6661112424 | 22/02/2016 | Manajemen Program Pembangunan Desa Berbasis Perencanaan Desa Berbasis Masyarakat | |
| 2 | Risdiansanti Sinaga 666111326 | 13/04/2016 | Dampak Pembangunan PPP Labuan terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat di Desa Teluk kec Labuan Kab. Pematangsirih - Barber | |
| 3 | Gema Nugraha 666110628 | 20/07/2016 | Implementasi Program Usahabehari Anak Gelis Dinas Sosial Prov. Banten di Kab. Serang | |
| 4 | Gerlang Sobedi E 666111235 | 27/07/2016 | Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Desa (APBDES) (thn 2015 kearah desa Usahabehari dan ke Cirias) | |
| 5 | Sukriyandi 6661121409 | 31/01/2017 | Efektivitas Program Kerja Jember Pinar pada Jangung Pendidikan SMA/SMK Cipta Negeri di Kecamatan Kertanegara | |
| 6 | Gina Promaswari 6661122033 | 18/05/2017 | Manajemen Dana Desa di Desa Pejaten Kec. Kramatwatu Kab. Serang t.A 2015 | |
| 7 | Fauziah Fauziah 6661122200 | 12/10/2017 | Evaluasi Pemasaran Produk Hasil Tani 2005 di Kabupaten Serang pada 2015 dan 2016 | |

Ketua Prodi Ilm. Adm. Negara

Lisyaningsih, S.Sos., M.Si
NIP. 19740320200210001

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : Jumat, 30 Maret 2018
Waktu : 09.15 WIB
Tempat : Kantor Disperindagkop
Nama Informan : SUGIRI ST. M.Si
Pekerjaan/Jabatan : KEPALA UPT PASAR DISPENRAGKOP UKM
KOTA SERANG

Telah diwawancarai oleh Saudara Imam Sampurna untuk kepentingan Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun jawaban atas pertanyaan yang diberikan telah dijawab dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga informasi yang saya dapat bermanfaat bagi keilmuan administrasi Negara.

30 Maret 2018



SUGIRI, ST. M.Si
NIP: 19771202 200902 1002

Catatan :


Hasil wawancara terlampir

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : Senin / 26 - Maret - 2018
Waktu : 14.30 WIB
Tempat : UPT. Pasar
Nama Informan : Safitri Nova Lani
Pekerjaan/Jabatan : Administrasi Pasar Rau

Telah diwawancarai oleh Saudara Imam Sampurna untuk kepentingan Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun jawaban atas pertanyaan yang diberikan telah dijawab dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga informasi yang saya dapat bermanfaat bagi keilmuan administrasi Negara.

Serang, 26 - Maret - 2018



Catatan :

Hasil wawancara terlampir

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : Senin, 26 Maret 2008
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : UPT Pasar Rau
Nama Informan : Fahmi resu fauzy
Pekerjaan/Jabatan : Kepala UPT Pasar kota Serang

Telah diwawancarai oleh Saudara Imam Sampurna untuk kepentingan Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun jawaban atas pertanyaan yang diberikan telah dijawab dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga informasi yang saya dapat bermanfaat bagi keilmuan administrasi Negara.



Catatan :

Hasil wawancara terlampir

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Maret 2018
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Kantor Dishub Kota Serang
Nama Informan : Ahmad Yani
Pekerjaan/Jabatan : Kepala UPT parkir Dishub Kota Serang -

Telah diwawancarai oleh Saudara Imam Sampurna untuk kepentingan Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun jawaban atas pertanyaan yang diberikan telah dijawab dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga informasi yang saya dapat bermanfaat bagi keilmuan administrasi Negara.

Serang

26 Maret 2018



Catatan :

Hasil wawancara terlampir

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : Senin, 26 Maret 2018
Waktu : 12.00 WIB
Tempat : PT. Pesona Banten Persada
Nama Informan : Munadi
Pekerjaan/Jabatan : Manager HRD & Administrasi

Telah diwawancarai oleh Saudara Imam Sampurna untuk kepentingan Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun jawaban atas pertanyaan yang diberikan telah dijawab dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga informasi yang saya dapat bermanfaat bagi keilmuan administrasi Negara.

Serang, 26 Maret 2018


PT. PESONA BANTEN PERSADA
PENGELUARA TRADE CENTER
SERANG - BANTEN

MUNADI

Catatan :

Hasil wawancara terlampir

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Maret 2018
Waktu : 07.16 WIB
Tempat : Pasar Ray
Nama Informan : Aini
Pekerjaan/Jabatan : Masyarakat umum (pembeli)

Telah diwawancarai oleh Saudara Imam Sampurna untuk kepentingan Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun jawaban atas pertanyaan yang diberikan telah dijawab dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga informasi yang saya dapat bermanfaat bagi keilmuan administrasi Negara.

Serang, 27 Maret 2018



Catatan :

Hasil wawancara terlampir

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Maret 2018
Waktu : 07.45. WIB
Tempat : Pasar Rau
Nama Informan : Rohilah
Pekerjaan/Jabatan : Masyarakat umum (pembeli)

Telah diwawancarai oleh Saudara Imam Sampurna untuk kepentingan Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun jawaban atas pertanyaan yang diberikan telah dijawab dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga informasi yang saya dapat bermanfaat bagi keilmuan administrasi Negara.

Serang, 27 Maret 2018



Catatan :

• Hasil wawancara terlampir

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Maret 2018
Waktu : 08.37 WIB
Tempat : Pasar Rau
Nama Informan : MUNAH
Pekerjaan/Jabatan : Masyarakat umum (pembeli)

Telah diwawancarai oleh Saudara Imam Sampurna untuk kepentingan Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun jawaban atas pertanyaan yang diberikan telah dijawab dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga informasi yang saya dapat bermanfaat bagi keilmuan administrasi Negara.

Serang, ~~27~~ 28 Maret 2018



Catatan :

Hasil wawancara terlampir

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Maret 2018
Waktu : 09.10 WIB
Tempat : Pasar Rau
Nama Informan : Faujiah
Pekerjaan/Jabatan : Masyarakat umum (pembeli)

Telah diwawancarai oleh Saudara Imam Sampurna untuk kepentingan Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun jawaban atas pertanyaan yang diberikan telah dijawab dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga informasi yang saya dapat bermanfaat bagi keilmuan administrasi Negara.

Serang, 27 Maret 2018



Catatan :

Hasil wawancara terlampir

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Maret 2018
Waktu : 10.10 WIB
Tempat : Pasar Raya
Nama Informan : Iin
Pekerjaan/Jabatan : Masyarakat umum (pembeli)

Telah diwawancarai oleh Saudara Imam Sampurna untuk kepentingan Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun jawaban atas pertanyaan yang diberikan telah dijawab dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga informasi yang saya dapat bermanfaat bagi keilmuan administrasi Negara.

Serang, 27 Maret 2018



Catatan :

• Hasil wawancara terlampir

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Maret 2018
Waktu : 09.38 WIB
Tempat : Pasar Rau
Nama Informan : Pupah
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang Kaki Lima

Telah diwawancarai oleh Saudara Imam Sampurna untuk kepentingan Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun jawaban atas pertanyaan yang diberikan telah dijawab dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga informasi yang saya dapat bermanfaat bagi keilmuan administrasi Negara.

Serang, 27 Maret 2018



Catatan :

Hasil wawancara terlampir

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Maret 2018
Waktu : 11.30 WIB
Tempat : Pasar Rau
Nama Informan : Komariah
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang Kaki Lima

Telah diwawancarai oleh Saudara Imam Sampurna untuk kepentingan Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun jawaban atas pertanyaan yang diberikan telah dijawab dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga informasi yang saya dapat bermanfaat bagi keilmuan administrasi Negara.

Serang, 27 Maret 2018



Catatan :

Hasil wawancara terlampir

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Maret 2018
Waktu : 13.01 WIB
Tempat : Pasar Rau
Nama Informan : UJIN
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang Kaki Lima

Telah diwawancarai oleh Saudara Imam Sampurna untuk kepentingan Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun jawaban atas pertanyaan yang diberikan telah dijawab dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga informasi yang saya dapat bermanfaat bagi keilmuan administrasi Negara.

Serang, 27 Maret 2018



Catatan :

Hasil wawancara terlampir

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Maret 2018
Waktu : 14.11 WIB
Tempat : Pasar Pau
Nama Informan : Sri Wakayuni
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang Kaki Lima

Telah diwawancarai oleh Saudara Imam Sampurna untuk kepentingan Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun jawaban atas pertanyaan yang diberikan telah dijawab dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga informasi yang saya dapat bermanfaat bagi keilmuan administrasi Negara.

Serang, 27 Maret 2018



Catatan :

Hasil wawancara terlampir

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Maret 2018
Waktu : 16.00 WIB
Tempat : Pasar Raw
Nama Informan : Sunaedi
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang Kaki Lima

Telah diwawancarai oleh Saudara Imam Sampurna untuk kepentingan Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun jawaban atas pertanyaan yang diberikan telah dijawab dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga informasi yang saya dapat bermanfaat bagi keilmuan administrasi Negara.

Serang, 27 Maret 2018



Catatan :

Hasil wawancara terlampir

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Maret 2018
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Pasar Rau
Nama Informan : Faturaliman
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang kios

Telah diwawancarai oleh Saudara Imam Sampurna untuk kepentingan Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun jawaban atas pertanyaan yang diberikan telah dijawab dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga informasi yang saya dapat bermanfaat bagi keilmuan administrasi Negara.

Serang, 28 Maret 2018



Catatan :

Hasil wawancara terlampir

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Maret 2018
Waktu : 14.50 WIB
Tempat : Pasar Rau
Nama Informan : Hambali
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang Kios

Telah diwawancarai oleh Saudara Imam Sampurna untuk kepentingan Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun jawaban atas pertanyaan yang diberikan telah dijawab dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga informasi yang saya dapat bermanfaat bagi keilmuan administrasi Negara.

Serang, 28 Maret 2018



Catatan :

Hasil wawancara terlampir

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Maret 2018
Waktu : 13.24 WIB
Tempat : Pasar Raw
Nama Informan : Bodiah
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang kios

Telah diwawancarai oleh Saudara Imam Sampurna untuk kepentingan Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun jawaban atas pertanyaan yang diberikan telah dijawab dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga informasi yang saya dapat bermanfaat bagi keilmuan administrasi Negara.

Serang, 28 Maret 2018



Catatan :


Hasil wawancara terlampir

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Maret 2018
Waktu : 19.10. WIB
Tempat : Pasar Raw
Nama Informan : Juwen
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang kios

Telah diwawancarai oleh Saudara Imam Sampurna untuk kepentingan Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun jawaban atas pertanyaan yang diberikan telah dijawab dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga informasi yang saya dapat bermanfaat bagi keilmuan administrasi Negara.

Serang..... 28 Maret 2018



Catatan :


Hasil wawancara terlampir

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Maret 2018
Waktu : 13.40 WIB
Tempat : Pasar Rau
Nama Informan : Taslim
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang laos

Telah diwawancarai oleh Saudara Imam Sampurna untuk kepentingan Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun jawaban atas pertanyaan yang diberikan telah dijawab dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga informasi yang saya dapat bermanfaat bagi keilmuan administrasi Negara.

Serang, 28 Maret 2018



Catatan :

Hasil wawancara terlampir



**WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBERDAYAAN, PENATAAN PASAR
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang semakin meningkat perlu diikuti dengan peningkatan kepastian usaha dan tertib usaha;
 - b. bahwa dengan meningkatnya daya beli dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan penataan dan pembinaan terhadap usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan, dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN, PEMBERDAYAAN, PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pusat perbelanjaan dapat berbentuk Toko Modern.
- (2) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk antara lain:
 - a. Minimarket;
 - b. Supermarket;
 - c. Department store;
 - d. Hypermarket dan/atau sejenisnya.

(3) Toko modern

- (3) Toko modern menurut batasan luas lantai penjualannya terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut:
- Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - Supermarket, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - Departemen Store, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - Hypermarket, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - Pusat Perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi)
- (4) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko modern, ditentukan sebagai berikut:
- Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - Departemen Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
 - Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi;
 - Toko Modern hanya dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di outlet / gerai Toko Modern.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk pengaturannya;
 - memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, sehingga tidak mematikan pelaku ekonomi di pasar tradisional;
 - Toko modern dengan luasan paling sedikit 1000 m² (seribu meter persegi) dapat dibangun dengan jarak radius paling sedikit 500 m (lima ratus meter) dari pasar tradisional; dan
 - untuk pemberian izin usaha toko modern harus mendapatkan persetujuan teknis dari perangkat daerah.
- (2) Penyelenggara atau Pendiri Toko modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- menyediakan fasilitas yang menjamin toko modern yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - menyediakan ruang terbuka hijau dan fasilitas sumur resapan disekitar wilayah usaha;
 - dalam hal penerimaan tenaga kerja harus lebih memprioritaskan tenaga kerja dari wilayah sekitar usaha;
 - menyediakan fasilitas tempat usaha bagi pelaku usaha mikro paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari luas lantai penjualan pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
 - menyediakan

- e. menyediakan tempat peribadatan yang memadai di dalam area bangunan;
 - f. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan; dan/atau
 - g. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna toko modern.
- (3) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (4) Penyelenggaraan Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
- a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga akan menjadi pusat pertumbuhan baru dan atau perluasan kota.
- (5) Penyelenggaraan Supermarket dan Departement Store:
- a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam perkotaan.
- (6) Penyelenggaraan Minimarket :
- Dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha dapat mendirikan:
- a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau bangunan / kawasan lain.
- (2) Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi :
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data kependudukan dari instansi terkait;
 - d. rencana Kemitraan dengan UMKM;
 - e. penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak

- h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau bangunan / kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
- a. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - d. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - e. tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh badan lembaga independen yang kompeten.
- (5) Badan / lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.
- (6) Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Modern dengan bentuk Minimarket dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data kependudukan dari Perangkat Daerah terkait.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Jam kerja Pusat Perbelanjaan dan toko modern sebagai berikut :
- a. hari senin sampai dengan jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. hari sabtu dan minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. hari besar keagamaan, hari libur nasional dan/atau hari yang ditentukan oleh Perangkat Daerah terkait pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (2) Jam kerja minimarket sebagai berikut :
- a. hari senin sampai dengan jumat pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. hari

- b. hari sabtu dan minggu pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. hari besar keagamaan hari libur nasional pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 - d. dikecualikan pada lokasi minimarket titik tertentu diperbolehkan beroperasi 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) lokasi minimarket titik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar tradisional dan toko modern dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan.
 - (2) Dalam rangka pembinaan pasar tradisional, Pemerintah daerah:
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan Pasar tradisional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan Kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional; dan
 - d. mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.
 - (3) Dalam rangka pembinaan toko modern, Pemerintah Daerah:
 - a. memberdayakan Pusat perbelanjaan toko modern dalam membina pasar tradisional; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan dengan usaha mikro.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4) huruf d, Pasal 6, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan /atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan secara berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan setelah dilakukan peringatan secara tertulis.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

PASAL II

PASAL II

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka :

- a. penyebutan singkatan IUPM dapat dibaca dengan IUTM;
- b. istilah pasar tradisional dibaca menjadi pasar rakyat dan istilah toko modern dibaca menjadi toko swalayan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 21 September 2016

WALIKOTA SERANG,

ttd

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang

Pada tanggal 26 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**

ttd

Tb.URIF HENUS

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2016 NOMOR 3

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 3,35) / (TAHUN 2016)**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBERDAYAAN, PENATAAN PASAR
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

I. UMUM

Perkembangan perekonomian di daerah merupakan salah satu tujuan pembangunan daerah dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam usaha meningkatkan perekonomian daerah usaha kecil menengah merupakan sektor usaha yang mampu bertahan terhadap berbagai krisis ekonomi yang terjadi baik skala nasional maupun regional.

Penataan pusat perbelanjaan dan toko modern menjadi hal yang penting dalam perkembangan perekonomian masyarakat terutama bagi mereka yang masih menggunakan system tradisional dimana perlu adanya pembinaan dari pemerintah serta adanya peran serta aktif dari penyelenggara toko modern dan supermarket maupun hypermarket. Karenanya Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengatur, membina dan mengawasi Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Daerah.

Dengan demikian kegiatan perdagangan di pasar tradisional harus selalu ditingkatkan agar masyarakat menjadi nyaman, aman dan membudaya untuk bertransaksi di pasar tradisional. Di samping, keberadaan toko modern sebagai bagian dari usaha perekonomian masyarakat, telah mampu memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat, antara lain penyerapan tenaga kerja, penampung hasil usaha kecil masyarakat, serta memberikan alternative bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhannya. Namun demikian keberadaan toko modern harus senantiasa sejalan dengan kebijakan perlindungan pasar tradisional.

Pada saat Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, terdapat beberapa toko modern yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah, karena berdirinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Oleh karena itu masyarakat yang taat terhadap hukum yang dilindungi agar tercipta kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 88